



**KOMPARASI PUTUSAN NOMOR
757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst DENGAN PUTUSAN
NOMOR 230/PDT/2023/PT DKI TENTANG
PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

DIANA FATIN

NIM. 0811522150

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst DENGAN PUTUSAN NOMOR 230/PDT/2023/PT DKI TENTANG PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM 2024” yang disusun oleh Diana Fatm (NIM 0811522150), telah disetujui oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Februari 2025

Dosen Pembimbing I




Prof. Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986091001

Dosen Pembimbing II



Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum.
NIP. 197011022009122001

Mengetahui,
Koordinator Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.
NIP. 197212062005012002


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst DENGAN PUTUSAN NOMOR 230/PDT/2023/PT DKI TENTANG PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM 2024” yang disusun oleh Diana Fatin (0811522150), telah disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 11 Februari 2025

Penguji Utama




Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

Penguji I



Prof. Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986091001

Penguji II



Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum.
NIP. 197011022009122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Prof. Dr. A. Mas'ud Mursyid, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis yang berjudul “KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst DENGAN PUTUSAN NOMOR 230/PDT/2023/PT DKI TENTANG PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM 2024” merupakan karya milik saya sendiri dan bukan merupakan karya milik orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang ada dalam tesis ini dirujuk atau dikutip berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 11 Februari 2025
Peneliti,



Diana Fatin
NIM. 0811522150

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang :

Nama : Diana Fatin

NIM : 0811522150

Jenis Karya : Tesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang untuk pengembangan ilmu pengetahuan atas tesis saya dengan judul “KOMPARASI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst DENGAN PUTUSAN NOMOR 230/PDT/2023/PT DKI TENTANG PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM 2024”, maka dengan ini Universitas Negeri Semarang memiliki hak untuk menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan juga mempublikasikan tesis saya selama masih tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta dan juga pemilik hak cipta, dengan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Februari 2025

Yang menyatakan,



Diana Fatin
NIM. 0811522150

RINGKASAN

Nama : **Diana Fatin (0811522150)**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang**
Judul : **Komparasi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN
Jkt.Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT
DKI Tentang Penundaan Pemilihan Umum 2024**
Dosen Pembimbing : **1. Prof Dr. Martitah, M.Hum
2. Dr. Rini Fidyani, S.H., M.Hum**

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Salah satu isi putusan amar tersebut yaitu memerintahkan KPU agar tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kasus ini bermula saat Partai x yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab tidak lolos verifikasi partai politik calon peserta pemilu oleh KPU. Setelah putusan tersebut diputuskan, KPU merasa keberatan dan melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. dengan alasan pemilu wajib dilakukan setiap 5 tahun sekali sesuai amanat konstitusi dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara sengketa proses pemilu. Hal tersebut menunjukkan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka dari itu peneliti ingin lebih detail terkait hal tersebut. Rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini pertama, bagaimana komparasi pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2022/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum 2024? kedua, Bagaimana komparasi akibat hukum pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2022/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum 2024?. Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mendeskripsikan komparasi pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2022/PT DKI. Kedua, untuk mendeskripsikan komparasi akibat hukum pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2022/PT DKI. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta dalam memutus perkara penundaan pemilu serta akibat hukum dari kedua putusan tersebut. Sumber data terdiri dari data primer yang berupa UUD 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009, UU Nomor 49 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst, Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI. Data sekunder berupa buku, jurnal, artikel yang membahas tentang pemilu, kewenangan hakim, lembaga peradilan. Data tersier berupa kamus Merriam Webster, Black's Law Dictionary dan arahan dari dosen pembimbing. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi hukum. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi

teori. Kemudian Analisis data dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst merupakan salah satu peristiwa hukum yang menciderai kepemiluan di Indonesia. Menurut Pasal 470 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Kab/Kota diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara, bukan pengadilan negeri. Objek sengketa yang diajukan oleh penggugat pada putusan PN tersebut adalah sebab dikeluarkannya keputusan KPU, sehingga tidak bisa apabila dikatakan sebagai perkara perbuatan melawan hukum dalam hal ini perkara perdata. Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI telah membatalkan Putusan PN tersebut dengan menyatakan PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan absolut untuk menangani sengketa proses pemilu. Putusan PT DKI Jakarta tersebut telah meluruskan kembali sistem keadilan pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Pertimbangan hakim Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pertama, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kedua, memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil agar tidak terjadi lagi kesalahan dari tegugat (KPU). Pertimbangan hakim Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI, pertama, substansi sengketa yang diajukan akibat diterbitkannya keputusan KPU sehingga bukan perkara perdata. Kedua, membatalkan putusan PN Jakarta Pusat dikarenakan bukan kewenangan absolut dalam mengadili sengketa proses pemilu. Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya keseimbangan antara penalaran hukum dan penalaran faktual dalam proses pengambilan keputusan, serta perlunya hakim untuk tetap menjaga prinsip keadilan dan ketertiban hukum. Akibat hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pertama, menciderai konstitusi Indonesia. Kedua, melanggar prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Akibat hukum Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI pertama, memperkuat prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedua, mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Gustav Radbruch mengemukakan tujuan hukum ialah demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan PN Jakarta Pusat kemudian dipahami sebagai putusan yang tidak memenuhi nilai sebagai produk hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Misalnya, demi mewujudkan keadilan keputusan yang dijatuhkan tersebut telah mengorbankan banyak pihak, baik penyelenggara, peserta dari partai politik lainnya, bahkan masyarakat. Ditinjau dari unsur kemanfaatan, tidak ada manfaat yang positif dalam penghentian tahapan pemilihan umum selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kemudian peninjauan pada unsur kepastian hukum, majelis hakim justru terlihat mengaburkan ketentuan yang sudah ada dalam konstitusi terkait masa waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah menerapkan teori tersebut.

SUMMARY

Name : **Diana Fatin (0811522150)**
Study Program : **Master of Law Science, Faculty of Law,
Semarang State University**
Title : **Comparison of Decision Number
757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst and Decision Number
230/PDT/2023/PT DKI Regarding Postponement
of the 2024 General Election**
Thesis Adviser : **1. Prof Dr. Martitah, M.Hum
2. Dr. Rini Fidyani, S.H., M.Hum**

The judge at the Central Jakarta District Court issued Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. One of the contents of the decision was to order the KPU not to carry out the remaining stages of the 2024 general election from the start for approximately 2 years 4 months and 7 days. This case began when Party After the decision was made, the KPU objected and appealed to the DKI Jakarta High Court. on the grounds that elections must be held every 5 years in accordance with the constitutional mandate and the Central Jakarta District Court does not have absolute authority to adjudicate disputes over the election process. This shows that there has been an abuse of authority carried out by the Central Jakarta District Court, therefore the researcher wants more details regarding this matter. The formulation of the problem taken in this research is first, how do the judges' considerations compare in Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst and Decision Number 230/PDT/2022/PT DKI regarding the postponement of the 2024 general election? secondly, how do the legal consequences of Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst and Decision Number 230/PDT/2022/PT DKI regarding the postponement of the 2024 general election compare? The aim of this research is first, to describe the comparison of the judge's considerations in Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst and Decision Number 230/PDT/2022/PT DKI. Second, to describe the comparison of the legal consequences of Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst and Decision Number 230/PDT/2022/PT DKI. The research method uses a qualitative approach with a normative juridical research type. The research focuses on the considerations of judges at the Central Jakarta District Court and the DKI Jakarta High Court in deciding the election postponement case and the legal consequences of these two decisions. The data source consists of primary data in the form of the 1945 Constitution, Law Number 48 of 2009, Law Number 49 of 2009, Law Number 7 of 2017, Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst, Decision Number 230/PDT/2023/PT DKI. Secondary data in the form of books, journals, articles discussing elections, the authority of judges, judicial institutions. Tertiary data is in the form of the Merriam Webster dictionary, Black's Law Dictionary and instructions from the supervisor. Data collection techniques through literature study and legal documentation. Data validity uses source triangulation and theory triangulation. Then data analysis was carried out in four stages,

namely data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst is one of the legal events that has harmed elections in Indonesia. According to Article 470 paragraph (2) letter a of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, it is stated that election process disputes include disputes that occur between election participants and disputes between election participants and election organizers as a result of the issuance of KPU Decisions, Provincial, District/City KPU Decisions are resolved. through the state administrative court, not the district court. The object of the dispute raised by the plaintiff in the PN's decision is the cause of the KPU's decision, so it cannot be said to be a case of unlawful action, in this case a civil case. Decision Number 230/PDT/2023/PT DKI has canceled the PN's decision by stating that the Central Jakarta District Court does not have absolute authority to handle election process disputes. PT DKI Jakarta's decision has straightened out the electoral justice system and prevented violations of citizens' constitutional rights. The judge's consideration of the first Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, PKPU Number 3 of 2022 concerning Stages and Schedule for the 2024 election will run for 2 years 4 months 7 days. Second, restore and create a fair situation so that mistakes from the defendant (KPU) do not occur again. The judge's considerations in Decision Number 230/PDT/2023/PT DKI, firstly, are the substance of the dispute raised as a result of the issuance of the KPU decision so it is not a civil case. Second, canceling the decision of the Central Jakarta District Court because it does not have absolute authority to adjudicate election process disputes. Sudikno Mertokusumo emphasized the importance of balance between legal reasoning and factual reasoning in the decision-making process, as well as the need for judges to maintain the principles of justice and legal order. The legal consequences of Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst are the first to harm the Indonesian constitution. Second, it violates the principle of popular sovereignty in a democratic system. The legal consequences of Decision Number 230/PDT/2023/PT DKI first strengthen the principles of democracy and people's sovereignty. Second, restore public trust in the government. Gustav Radbruch stated that the aim of law is to realize justice, benefit and legal certainty. The Central Jakarta District Court's decision is then understood as a decision that does not meet its values as a legal product, namely justice, expediency and certainty. For example, in order to realize justice, the decisions made have sacrificed many parties, including organizers, participants from other political parties, and even the public. Judging from the element of expediency, there is no positive benefit in stopping the general election phase for 2 years 4 months 7 days. Then, reviewing the element of legal certainty, the panel of judges actually appeared to be blurring the existing provisions in the constitution regarding the time period for holding general elections (elections). The decision of the DKI Jakarta High Court has implemented this theory.

ABSTRAK

Diana Fatin. 2023. Komparasi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI Tentang Penundaan Pemilihan Umum 2024. Tesis. Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Martitah, martitahlatif@mail.unnes.ac.id. Rini Fidiyani, rinif@mail.unnes.ac.id.

Kata Kunci : Komparasi, Putusan, Penundaan Pemilihan Umum

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memerintahkan untuk menunda pemilihan umum 2024. Perkara ini diajukan oleh Partai x yang menggugat KPU karena tidak lolos verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. KPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Peneliti ingin menganalisis pertimbangan hukum dan akibat hukum putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri tentang Penundaan Pemilu 2024.

Tujuan penelitian ini pertama, menganalisis komparasi pertimbangan hakim pada putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI. Kedua, menganalisis komparasi akibat hukum pada putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian terdahulu dan putusan pengadilan yang relevan. Penulis melakukan validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

Hasil penelitian ini Pertimbangan hakim Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pertama, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kedua, memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil agar tidak terjadi lagi kesalahan dari tegugat (KPU). Pertimbangan hakim Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI pertama, substansi sengketa yang diajukan akibat diterbitkannya keputusan KPU sehingga bukan perkara perdata. Kedua, membatalkan putusan PN Jakarta Pusat dikarenakan bukan kewenangan absolut dalam mengadili sengketa proses pemilu. Putusan PN tidak sesuai dengan teori putusan hakim Sudikno Mertokusumo, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara legalitas dan keadilan substantif. Putusan PT Jakarta sudah menerapkan teori tersebut. Akibat hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pertama, menciderai konstitusi Indonesia. Kedua, melanggar prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Akibat hukum Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI pertama, memperkuat prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedua, mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Putusan PN Jakarta Pusat tidak sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch karena tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan PT Jakarta sudah menerapkan teori tersebut.

Simpulan penelitian ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cacat secara hukum dan dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta karena tidak memiliki wewenang untuk menunda pemilu 2024. Saran untuk pejabat pengadilan merupakan agar menerima dan mengadili perkara harus sesuai dengan kompetensi absolutnya.

ABSTRACT

Diana Fatin. 2023. Thesis. Master of Law Study Program, Faculty of Law, Semarang State University. Comparison of Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst with Decision Number 230/PDT/2023/PT DKI Regarding Postponement of the 2024 General Election. Martitah, martitahlatif@mail.unnes.ac.id. Rini Fidiyani, rinif@mail.unnes.ac.id.

Keywords: Comparison, Decision, Postponement of General Election.

The Central Jakarta District Court issued Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst ordering to postpone the 2024 general election. This case was filed by Party The KPU submitted an appeal to the DKI Jakarta High Court. Researchers want to analyze the legal considerations and legal consequences of the decisions of the District Court and State High Court regarding the postponement of the 2024 elections.

The purpose of this research is first, to analyze the comparison of the judge's considerations in decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst and Decision Number 230/PDT/2023/PT DKI. Second, analyze the comparison of the legal consequences of decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst and Decision Number 230/PDT/2023/PT DKI. This type of research is juridical-normative research using a qualitative approach. Primary data in this research consists of applicable laws and regulations, the results of previous research and relevant court decisions. The author carried out data validity using data source triangulation and theory triangulation.

The results of this research are the judge's consideration of Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst first, PKPU Number 3 of 2022 concerning Stages and Schedule for the 2024 Election which will run for 2 years 4 months 7 days. Second, restore and create a fair situation so that mistakes from the defendant (KPU) do not occur again. The judge's considerations in Decision Number 230/PDT/2023/PT DKI firstly stated that the substance of the dispute raised was due to the issuance of the KPU decision so it was not a civil case. Second, canceling the decision of the Central Jakarta District Court because it does not have absolute authority to adjudicate election process disputes. The PN's decision is not in accordance with Judge Sudikno Mertokusumo's decision theory, because it does not prioritize the balance between legality and substantive justice. PT Jakarta's decision has implemented this theory. The legal consequences of Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst are the first to harm the Indonesian constitution. Second, it violates the principle of popular sovereignty in a democratic system. The legal consequences of Decision Number 230/PDT/2023/PT DKI first strengthen the principles of democracy and popular sovereignty. Second, restore public trust in the government. The Central Jakarta District Court's decision is not in accordance with Gustav Radbruch's theory of legal objectives because it does not fulfill the principles of justice, expediency and legal certainty. PT Jakarta's decision has implemented this theory.

The conclusion of this research is that the decision of the Central Jakarta District Court is legally flawed and was annulled by the Jakarta High Court's decision because it did not have the authority to postpone the 2024 election. The suggestion for court officials is that accepting and adjudicating cases must be in accordance with their absolute competence.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. terselesaikannya penulisan tesis ini tidak terlepas dari doa, bantuan dan juga bimbingan banyak pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. S. Martono, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali penulis.
6. Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Penguji Utama penelitian ini.
7. Prof. Dr. Martitah, M.Hum dan Dr. Rini Fidyani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan penulis.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum yang sudah mengajari dan membimbing penulis selama perkuliahan.

Semarang, 11 Februari 2025
Peneliti,



Diana Fatin
NIM. 0811522150

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Pengetahuan yang baik merupakan yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

- Imam Syafi'i-

Persembahan:

Alhamdulillahirabbil'alamin, persembahan tertinggi hanya kepada Allah SWT. Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu Qurrotul Aini yang telah bersemayam teduh di sisi Nya yang sepanjang hayatnya selalu mengalirkan doa dan teladan dalam setiap waktu kepada penulis walaupun ibu tidak pernah melihat penulis sejak kelulusan Sarjana bahkan sampai mendapat gelar Magister. Bapak Kudsi Jamil yang telah membiayai, mendoakan dan mensupport apapun keinginan anak bungsumu ini. Serta kepada Ibu Fathanah, Kak Gina, Kak Zen, Kak Eri, Kak Ifa, seluruh keponakan dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan dorongan semangat atas proses studi penulis.
2. Sahabat-sahabat tercinta Anis Tamara (STIT Raden Gresik), Yamuna Nur Afifah (UINSA), Ismah Bariatul Mas'udah (UINSA), Sania El-Qory (UINSA), Harizatul Novia (UMG), yang telah menemani dalam setiap perjuangan suka dan duka.
3. Teman-teman angkatan 2022 Magister Ilmu Hukum UNNES Hana Hidayatuzzakia, Shabira Trisnabilah, Febriani Martins Naibuti, Leni Nuryani, Dadang Prasetyo Aji dan Irfansyah W Darmawan yang telah kebersamai, mendoakan dan mendukung saya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2. Manfaat Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Penelitian Terdahulu.....	13
2.2. Landasan Konseptual.....	16
2.2.1 Komparasi.....	16
2.2.1.1. Definisi Komparasi.....	16
2.2.1.2. Tujuan Komparasi.....	17
2.2.1.3. Karakteristik Komparasi.....	17
2.2.2 Putusan.....	17
2.2.2.1. Pengertian Putusan.....	17
2.2.2.2. Jenis-Jenis Putusan.....	18
2.2.2.3. Syarat-Syarat Terpenuhinya Putusan.....	20
2.2.2.4. Kekuatan Putusan Hakim.....	21

2.2.3 Pemilihan Umum	22
2.2.3.1. Pengertian Pemilihan Umum	22
2.2.3.2. Dasar Hukum Pemilihan Umum.....	24
2.2.3.3. Syarat Kepesertaan Pemilihan Umum	27
2.2.3.4. Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.....	28
2.2.3.5. Dampak Penundaan Pemilihan Umum	31
2.3. Landasan Teori	34
2.3.1. Teori Putusan Hakim Sudikno Mertokusumo.....	34
2.3.1.1. Putusan Hakim	34
2.3.1.2. Prinsip-Prinsip Putusan.....	39
2.3.1.3. Jenis-Jenis Putusan.....	40
2.3.1.4. Asas-Asas Dalam Putusan Hakim	44
2.3.1.5. Tujuan Putusan Hakim.....	46
2.3.2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	47
2.3.2.1. Pandangan Gustav Radbruch Tentang Tujuan Hukum.....	47
2.3.2.2. Unsur-Unsur Yang Harus Diperhatikan Dalam Penegakan Hukum..	49
.....	
2.3.2.3. Macam-Macam Tujuan Hukum.....	52
2.3.2.4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Hakim Dalam Penjatuhan	
Putusan.....	60
2.4. Kerangka Berfikir	65
BAB III METODE PENELITIAN	66
3.1. Pendekatan Penelitian	66
3.2. Jenis Penelitian	67
3.3. Fokus Penelitian.....	67
3.4. Sumber Data	68
3.4.1. Data Primer	68
3.4.2. Data Sekunder	69
3.4.3. Data Tersier.....	69
3.5. Teknik Pengumpulan Data	70
3.6. Validitas Data	71
3.7. Analisis Data.....	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	74

4.1. Makna Penundaan Pemilihan Umum Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017	74
4.2. Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI	81
4.3. Komparasi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang Penundaan Pemilihan Umum 2024	94
4.4. Komparasi Akibat Hukum dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang Penundaan Pemilihan Umum 2024.....	124
BAB V PENUTUP	146
5.1. Simpulan	146
5.2. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.1 Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.....	84
Tabel 4.2 Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI	89
Tabel 4.3 Komparasi pertimbangan hakim Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI	94
Tabel 4.4 Analisis teori putusan hakim Sudikno Mertokusumo	119
Tabel 4.5 Komparasi akibat hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI.....	124
Tabel 4.6 Analisis teori tujuan hukum Gustav Radbruch	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dan dijalankan dengan berlandaskan hukum (*rechstaat*) dengan menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam pengelolaan negara (*rule of law*). Hal itu sejalan dengan ketetapan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Albert V. Dicey mengajukan tiga unsur *rule of law*, yaitu 1) Supremasi hukum menegaskan bahwa hukum harus dihormati sebagai otoritas tertinggi; 2) Setiap orang diperlakukan sama di mata hukum; 3) Tahap penegakan hukum tidak membedakan pihak yang berperkara (Munir Fuady, 2009: 102).

Penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politika*) di Indonesia dapat dilihat melalui pembagian pemerintahan melalui perwujudan tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif bertugas untuk merancang dan menetapkan undang-undang. Kekuasaan eksekutif bertanggungjawab dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sementara kekuasaan yudikatif berperan dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman (lembaga peradilan) (Munir Fuady, 2009: 104).

Kekuasaan kehakiman, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, merupakan wewenang atau kekuasaan yang independen atau berdiri sendiri dalam menjalankan sistem peradilan ketika menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Agung (MA) ditentukan sebagai suatu lembaga peradilan paling tinggi yang mengawasi setiap tingkatan peradilan di bawahnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan tertinggi dalam mengawasi setiap badan peradilan, seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama,

ataupun peradilan tata usaha negara. Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung (MA) tersebut diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985.

Pasal 28 UUD 1945 menjelaskan bahwa MA berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi atas putusan-putusan peradilan di bawahnya untuk menilai adanya atau tidaknya kesalahan dalam penerapan hukum (upaya hukum biasa). Mahkamah Agung (MA) dalam menjalankan perannya sebagai suatu lembaga tertinggi dalam hierarki peradilan dan membawahi setiap badan peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Pemilu merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat mereka. Pemilu 2024 telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun terdapat dinamika hukum yang muncul seiring dengan adanya permohonan penundaan Pemilu yang diajukan di pengadilan. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memutuskan untuk menunda Pemilu 2024, yang pada akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 230/Pdt/2023/PT DKI.

Pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat merupakan elemen dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada prinsip demokrasi. UUD 1945, dalam Pasal 22E, mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan Pemilu yang harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal

ini juga memberikan mandat kepada lembaga negara terkait, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menyelenggarakan Pemilu.

Seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan munculnya permasalahan yang dapat memengaruhi kelancaran pemilu, seperti permohonan penundaan Pemilu yang diajukan oleh pihak tertentu ke pengadilan. Dalam konteks ini, munculnya putusan PN Jakarta Pusat yang memutuskan untuk menunda Pemilu 2024 dan putusan PT DKI Jakarta yang membatalkan putusan tersebut memunculkan pertanyaan tentang kewenangan lembaga peradilan dalam menangani perkara Pemilu. Oleh karena itu, perlu dipahami secara mendalam kewenangan pengadilan, prosedur hukum yang ada, serta dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap sistem demokrasi dan stabilitas politik.

Tahun 2024 terdapat isu yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu), salah satunya mengenai isu penundaan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Isu terhadap ditundanya Pemilu 2024 mulai menjadi perhatian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst, khususnya pada amar putusan nomor lima. Isi dari amar putusan tersebut pada intinya menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan sisa tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengulang verifikasi administrasi parpol (partai politik) calon peserta pemilu sehingga akan berimplikasi terhadap pergantian pemimpin yang seharusnya dilakukan setiap lima tahun sekali (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst : 100).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst memutuskan untuk menunda Pemilu 2024 dengan alasan tertentu. Putusan ini mengundang perhatian karena pengadilan seharusnya tidak terlibat dalam memutuskan

hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, yang merupakan kewenangan lembaga-lembaga lain, seperti KPU dan Presiden. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum dan kewenangan pengadilan dalam mengintervensi kebijakan yang bersifat politis dan menyangkut penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, keputusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas, baik bagi masyarakat yang menunggu Pemilu sebagai sarana untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat mereka, maupun bagi lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan menunda Pemilu, keputusan tersebut dapat merusak mekanisme demokrasi yang seharusnya berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Putusan itu seolah-olah memerintahkan agar proses Pemilu 2024 ditunda dengan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun belum inkraacht. Keputusan tersebut dapat dieksekusi walaupun masih terdapat upaya hukum yang sedang berjalan. Pada mulanya, putusan ini muncul ketika Partai x menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalil gugatan bahwa KPU sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tidak seutuhnya menjalankan Putusan Bawaslu No: 002/ /PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022. Akibatnya, diterbitkanlah BA No: 275/PL.01.1-BA/05/2022 perihal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 18 November 2022 yang menjelaskan bahwa partai x tidak dapat ikut serta dalam setiap proses dan tahapan selanjutnya, yaitu Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 dengan alasan tidak memenuhi syarat (TMS). Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 8 Desember 2022

dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Pendaftaran 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst : 1).

Kasus ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan hingga amar putusan dibacakan. Putusan ini memberikan dampak terhadap asas kepastian hukum terhadap proses pelaksanaan Pemilu, menurut ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) didasarkan pada enam asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara periodik setiap lima tahun sekali. Konstitusi tersebut menetapkan dasar bahwa pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan dengan periodik tiap lima tahun sekali. Pemilu bertujuan untuk memilih Pejabat Publik, yaitu presiden dan wakilnya, DPR, dan DPD agar demokrasi berjalan dengan baik (Pasal 22E ayat (1) UUD 1945).

Pemilu 2024 sangat penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia, warga negara mempunyai hak untuk menetapkan dan memilih pemimpin, serta wakil rakyat mereka. Adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/PDT.G/2022/PDT.PST mengenai ditundanya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, partai politik, dan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memiliki aturan terkait badan yang memiliki wewenang menangani masalah yang bersangkutan dengan setiap bentuk masalah hukum, baik bentuk-bentuk pelanggaran maupun perkara atau sengketa pemilihan umum (pemilu). Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) seperti yang terdapat dalam Pasal 461 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, yang memberikan kekuasaan

atau wewenang terhadap Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan umum (pemilu). Penyelesaian terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik pemilihan umum (pemilu) merupakan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan DKPP kewenangan untuk menyelesaikan setiap masalah atau dugaan pelanggaran kode etik KPU atau Bawaslu (Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan sengketa proses pemilihan umum (pemilu) termasuk kewenangan Bawaslu dan PTUN sesuai dengan ketentuan Pasal 476 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 “apabila terdapat sengketa proses akibat keluarnya Keputusan KPU, maka Bawaslu berwenang menangani perkara tersebut”. Pasal 470 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, menerangkan bahwa sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang timbul akibat keluarnya keputusan tata usaha negara, dalam hal ini keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masuk ke dalam kewenangan PTUN (Pasal 470 ayat (1) & Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Menurut Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perselisihan yang terjadi dan berkaitan dengan perolehan akhir pemilu atau sengketa hasil akhir pemilu, penyelesaiannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) (Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Namun, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku tergugat merasa keberatan. Oleh sebab itu, pada 10 Maret 2023, KPU mengajukan permintaan banding melalui Akta Permohonan Banding Nomor 42/SRT.PDT.BDG/2023/PN JKT Jo. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst. Banding tersebut

kemudian diputuskan pada 12 April 2023 dengan amar putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 2 Maret 2023. Amar putusan itu menyatakan bahwa Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan gugatan dari para penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI: 89-90).

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut memiliki implikasi yang signifikan. Analisis putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri ini akan meneliti alasan dan argumentasi hukum yang dipakai sebagai landasan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan kedua lembaga peradilan tersebut. Studi dan analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI terkait pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 758/PDT.G/2022/PDT.PST mengenai penundaan Pemilu 2024, diharapkan dapat memberi pengetahuan mendalam terkait argumen hukum yang diterapkan serta pengaruhnya terhadap jalannya proses demokrasi di Indonesia.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 230/Pdt/2023/PT DKI yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai kewenangan pengadilan dalam mengatur penyelenggaraan Pemilu. PT DKI Jakarta membatalkan keputusan PN Jakarta Pusat dengan alasan bahwa

kewenangan untuk menunda Pemilu bukanlah ranah pengadilan, melainkan menjadi kewenangan lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu.

Keputusan PT DKI Jakarta ini menegaskan kembali prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang harus dijaga agar tidak terjadi intervensi dari satu lembaga terhadap kewenangan lembaga lain. Dengan demikian, PT DKI Jakarta mengembalikan kewenangan kepada KPU dan pihak terkait dalam hal ini untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Perbandingan antara Putusan PN Jakarta Pusat dan Putusan PT DKI Jakarta memberikan gambaran mengenai bagaimana perbedaan tafsiran terhadap kewenangan pengadilan dapat memengaruhi sistem hukum dan demokrasi. Putusan PN Jakarta Pusat cenderung menunjukkan adanya pelampauan kewenangan oleh pengadilan yang seharusnya hanya berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan hukum, bukan membuat kebijakan yang menyangkut penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, Putusan PT DKI Jakarta mengembalikan kewenangan kepada lembaga yang berkompeten dalam hal ini, yaitu KPU, untuk menentukan jadwal Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu isu penting dalam komparasi kedua putusan ini adalah kewenangan pengadilan dalam menangani perkara yang berhubungan dengan penundaan Pemilu. Secara tegas, konstitusi dan undang-undang Pemilu memberikan kewenangan kepada lembaga negara, khususnya KPU dan Presiden, untuk mengatur pelaksanaan Pemilu. Meskipun pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan hukum yang berlaku, pengadilan tidak seharusnya terlibat dalam keputusan yang sifatnya politis dan berhubungan dengan kebijakan negara terkait Pemilu. Namun, keputusan PN Jakarta Pusat yang memutuskan untuk menunda Pemilu menimbulkan dilema hukum

terkait batasan kewenangan pengadilan. Dalam hal ini, Putusan PT DKI Jakarta yang membatalkan putusan tersebut memberikan penegasan bahwa pengadilan tidak boleh melampaui kewenangan yang ada dan harus menjaga prinsip pemisahan kekuasaan antar lembaga negara.

Dampak hukum dari kedua putusan ini cukup signifikan. Putusan PN Jakarta Pusat yang menunda Pemilu dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Selain itu, keputusan ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga negara yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Di sisi lain, pembatalan oleh PT DKI Jakarta memberi pesan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil harus berlandaskan pada kewenangan yang jelas dan tidak melampaui batasan yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang.

Putusan ini juga memiliki implikasi terhadap stabilitas politik di Indonesia. Penundaan Pemilu, meskipun dilakukan dengan alasan tertentu, dapat memengaruhi kelancaran proses demokrasi dan menyebabkan ketegangan sosial-politik. Sebaliknya, keputusan untuk membatalkan penundaan dan melanjutkan Pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dapat menjaga kestabilan politik dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang menantikan Pemilu sebagai mekanisme untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat mereka.

Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang kewenangan pengadilan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penundaan Pemilu serta implikasi hukum dari kedua putusan tersebut. Apakah pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan penundaan Pemilu, ataukah hal tersebut merupakan kewenangan lembaga negara lainnya,

seperti KPU dan Presiden? Latar belakang ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perbandingan antara kedua putusan tersebut serta dampak hukum yang dihasilkannya terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan masalah dan kondisi yang sudah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Komparasi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Dengan Putusan Nomor 230/Pdt/2023/PT DKI Tentang Penundaan Pemilihan Umum 2024”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dan penjelasan masalah pada bagian latar belakang, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana komparasi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum 2024?
- b. Bagaimana komparasi akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian perlu memiliki tujuan yang jelas, yaitu tujuan penelitian yang ingin dicapai dan memberikan manfaat. Dengan demikian, penelitian ini juga memiliki tujuan berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini diuraikan di bawah ini:

- a. Mendeskripsikan komparasi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum 2024.
- b. Mendeskripsikan komparasi akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Kualitas dari sebuah penelitian merupakan manfaat yang luas. Penelitian ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan persyaratan mendapat gelas magister, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis sebagai orang yang meneliti, ilmu akademis, masyarakat umum, serta seluruh pembaca penelitian ini. Dengan demikian, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi temuan ilmu tentang pertimbangan hakim ketika membuat putusan pengadilan. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya hukum kenegaraan di bidang pemilihan umum.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap konsistensi putusan pengadilan dalam menanggapi perkara yang berkaitan dengan penundaan pemilu.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Pengadilan

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan konsistensi pada pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik khususnya pemilu.

b. Manfaat bagi partai politik

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan untuk dapat lebih teliti dalam mengajukan syarat kepesertaan pemilihan umum.

c. Manfaat bagi KPU

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada KPU untuk menyusun langkah yang tepat untuk memastikan pemilu tetap berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan

No	Nama Peneliti	Bentuk dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kebaharuan	Keterangan
1	Yara Shafa Alcika	Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 3 Tahun 2023	Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam Mahkamah Konstitusi	Kebaharuan penelitian penulis dengan penelitian ini teletak pada perbandingan dua putusan pengadilan yang membahas penundaan pemilu, yang menambah perspektif berbeda dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, penelitian ini hanya fokus pada peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.	Penelitian ini menjelaskan mengenai gagasan atau ide terkait penundaan pemilihan umum 2024 yang terus dibicarakan, wacana tersebut merupakan ungkapan dari beberapa kelompok politik yang berkeinginan untuk memuaskan desakan politik ataupun menikmati candu kekuasaan.
2	Fikri Hadi, Suwarno Abadi, Farina Gandryani	Jurnal Wijaya Putra Law Review Vol. 2 No. 1 Tahun 2023	Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)	Kebaharuan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan dua putusan pengadilan yang berbeda, yang tidak hanya mengkaji satu putusan seperti pada penelitian ini, melainkan	Penelitian ini membahas tentang kewenangan absolut dari pengadilan negeri dan sengketa proses pemilu merupakan ranah kewenangan dari Bawaslu dan PTUN.

				memperluas perspektif terhadap implikasi hukum penundaan pemilu dari dua tingkat pengadilan.	
3	Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Budyatmojo	Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022	Analisis Dampak penundaan Pemilu 2024	Kebaharuan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus perbandingan antara dua putusan pengadilan yang berbeda, penelitian ini lebih berfokus pada dampak sosial dan politik dari penundaan tersebut.	Penelitian ini membahas mengenai masalah atau dampak yang timbul dari permasalahan penundaan pemilihan umum (pemilu) yang berdampak pada inkonstitusional dan dianggap sebagai bentuk mengkhianati konstitusi, serta penghapusan terhadap semangat reformasi yang terdapat pada amandemen UUD 1945.
4	Akhmad Zaki Yamani	Tesis, Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2023	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia	Kebaharuan dari penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada perbandingan dua putusan pengadilan yang fokus pada penundaan pemilu, penelitian ini lebih membahas secara umum mekanisme penyelesaian sengketa pemilu tanpa menitikberatkan pada aspek penundaan pemilu dalam putusan pengadilan.	Penelitian ini membahas tentang lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap penyelesaian sengketa pemilu perlu untuk memberikan akses yang mudah dan efisien, bersifat independen dan adil. Sehingga hak-hak warga negara dalam proses penyelenggaraan pemilu dapat terpenuhi dengan baik.
Penelitian Sekarang					
5	Diana Fatin	Tesis Universitas Negeri Semarang, Tahun 2024	Komparasi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI	Penelitian ini akan meneliti tentang alasan hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan penundaan pemilu dan dasar hakim Pengadilan Tinggi Negeri	Penelitian ini akan membahas tentang komparasi pertimbangan hakim dan akibat hukum pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN

			Tentang Penundaan Pemilihan Umum 2024	atas Pembatalan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst	Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI.
--	--	--	--	--	--

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1 Komparasi

2.2.1.1. Definisi Komparasi

Menurut kamus Merriam-Webster, “*comparison is the modification of an adjective or adverb to denote different levels of quality, quantity, or relation*”, komparasi merujuk pada perubahan bentukan kata sifat atau kata keterangan bertujuan menunjukkan perbedaan tingkat kualitas, kuantitas, atau hubungan. Komparasi merupakan proses membandingkan untuk mengidentifikasi persamaan antara dua konsep atau lebih. Sjachran Basah (2004: 7) mendefinisikan komparasi sebagai metode penelitian atau pengkajian yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih objek kajian dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap objek yang diteliti. Proses perbandingan tersebut dilakukan terhadap objek yang sudah diketahui sebelumnya, meskipun pengetahuan tentangnya masih bersifat kabur dan belum pasti.

Penelitian komparatif memiliki tujuan untuk menguji dan memahami perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Dalam praktiknya, penelitian komparatif dilakukan dengan cara membuat perbandingan terhadap suatu variabel (objek penelitian) pada subjek atau periode yang berbeda, sekaligus menemukan hubungan sebab akibatnya. Metode komparasi digunakan untuk membandingkan data dan menghasilkan kesimpulan baru. Melalui metode ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan dengan membandingkan ide, pendapat, dan pemahaman untuk mengidentifikasi persamaan ide dan perbedaan standar pembelajaran.

2.2.1.2. Tujuan Komparasi

Tujuan komparasi untuk menyelidiki kemungkinan hubungan kausalitas (sebab akibat) dan menemukan faktor penyebab melalui data tertentu untuk mengkaji maknanya. Selain itu, komparasi juga bertujuan untuk menemukan perbedaan, persamaan, kelebihan, dan kekurangan.

2.2.1.3. Karakteristik Komparasi

Menurut Sukardi (2003: 174), penelitian komparatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

a. Sifat Expost Facto

Pada dasarnya, penelitian ini bersifat “*expost facto*” yang berarti bahwa data yang dikumpulkan setelah peristiwa atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian telah terjadi.

b. Mencari hubungan akibat

Penelitian komparatif pada praktiknya dalam membandingkan variabel memiliki tujuan untuk mengidentifikasi satu atau lebih dampak yang muncul dari suatu fenomena. Dampak tersebut kemudian dianalisis atau diuji dengan menelusuri kejadian-kejadian di masa lalu.

2.2.2 Putusan

2.2.2.1. Pengertian Putusan

Menurut Merriam-Webster Dictionary, “*decision is a report of a conclusion*” putusan diartikan sebagai laporan kesimpulan. Sementara itu, Black’s Law Dictionary mendefinisikan “*a verdict is a decision issued by a judge in a dispute*” putusan sebagai keputusan yang dikeluarkan hakim dalam suatu sengketa. Mertokusumo (2003: 201)

menjelaskan bahwa putusan merupakan pernyataan resmi dari hakim yang disampaikan dalam persidangan untuk menyelesaikan persengketaan yang dimohonkan padanya. Dalam tradisi *common law*, definisi keputusan memiliki perbedaan, terutama terkait dengan pembuat keputusan. Dalam tradisi hukum Indonesia, putusan merupakan hasil kesimpulan yang dirumuskan oleh majelis hakim. Sebaliknya, dalam tradisi *common law*, keputusan dalam suatu perkara diambil oleh juri.

Akan tetapi, keputusan juri tidak selalu bersifat mutlak. Jika juri tidak mencapai kesepakatan penuh, maka keputusan akan didasarkan pada suara mayoritas. Oleh karena itu, banyak putusan pengadilan dalam tradisi *common law* ditentukan melalui mayoritas suara, bukan oleh satu juri secara absolut. Hal ini wajar terjadi karena anggota juri memiliki latar belakang yang beragam, termasuk perbedaan dalam kecerdasan, pengalaman sosial, budaya, psikologis, dan keyakinan agama. Selain itu, dalam sistem ini, beberapa putusan juga ditetapkan berdasarkan suara mayoritas ketika salah satu anggota majelis hakim mengemukakan pendapat yang berbeda (Asnawi, 2014: 13).

2.2.2.2. Jenis-Jenis Putusan

Terdapat beberapa jenis pembagian putusan hakim yang dibagi berdasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Dilihat berdasarkan kehadiran masing-masing pihak, putusan dibedakan menjadi empat, yaitu:

- 1) Putusan Biasa

Putusan biasa merupakan keputusan pengadilan dimana kedua pihak hadir saat pembacaan putusan.

- 2) Putusan Verstek

Putusan verstek merupakan keputusan pengadilan ketika pihak yang digugat (tergugat) tidak hadir dalam persidangan, walaupun sudah resmi diundang, sementara ketidakhadirannya dengan alasan yang sah.

3) Putusan Contradictoir

Putusan contradictoir merupakan keputusan yang diambil ketika salah satu pihak tidak hadir saat pengadilan diucapkan, padahal sebelumnya pihak tersebut selalu hadir atau pernah hadir dalam proses persidangan.

4) Putusan Gugur

Putusan gugur merupakan hasil penjatuhan keputusan oleh pengadilan karena pihak penggugat tidak pernah menghadiri persidangan.

b. Ditinjau dari sifatnya, pembagian putusan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Putusan *Declatoir*

Putusan *declatoir* merupakan keputusan berbentuk pernyataan atau penegasan terhadap keadaan maupun kedudukan hukum dari setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* merupakan keputusan berupa pemunculan ataupun penghapusan hubungan hukum tertentu.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* merupakan keputusan yang bermuatan perintah hukuman ketika salah satu ataupun kedua belah pihak yang diwajibkan melaksanakan ataupun menghentikan tindakan hukum (Asnawi, 2014: 14).

c. Ditinjau dari saat penjatuhan

1) Putusan Sela

Putusan sela merupakan keputusan yang dikeluarkan hakim selama berlangsungnya proses perkara dengan tujuan mempermudah jalannya proses pemeriksaan sebelum keputusan akhir dijatuhkan.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang dikeluarkan hakim sebagai bentuk penyelesaian sengketa antar pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara (Retnowulan, 2009: 109-110).

2.2.2.3. Syarat-Syarat Terpenuhinya Putusan

Menurut Pasal 178 HIR/ Pasal 189 RBg dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar suatu putusan tidak mengandung cacat, harus memenuhi asas-asas sebagai berikut (Harahap, 2013: 797):

a. Memuat dasar yang jelas dan rinci

Berdasarkan asas hukum, sebuah putusan harus berdasarkan pertimbangan memadai dan jelas. M. Yahya Harahap menyebut keputusan yang tidak memadai atau disebut *onvoldoende gemotiveerd* (pertimbangan yang kurang memadai). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR yang pada intinya mengharuskan hakim untuk secara *ex officio* atau sebab jabatannya melengkapi alasan-alasan yang mungkin tidak dimohonkan oleh semua pihak yang berperkara.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini menyatakan bahwasanya sebuah putusan tidak boleh jika hanya melakukan pemeriksaan ataupun memutuskan sebagian gugatan, sementara sisanya diabaikan. Sebaliknya, hakim berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara

menyeluruh dan mengadili semua aspek gugatan yang diajukan. Adapun keputusan akhir, apakah gugatan tersebut “dikabulkan sebagian”, “ditolak sebagian”, atau “tidak diterima sebagian,” merupakan hal yang berbeda dan bergantung pada hasil pemeriksaan secara keseluruhan.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Hakim tidak diperbolehkan untuk mengambil putusan yang melebihi tuntutan yang diajukan atau mengabulkan hal-hal yang sama sekali tidak ada dalam tuntutan. Hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas *ultra petitum* yang menyebabkan keputusan itu tidak dapat dijalankan pada tingkat berikutnya.

d. Diucapkan di muka umum

Pengertian dan ruang lingkup dari “diucapkan di muka umum” mencakup hal-hal berikut:

- 1) Prinsip keterbukaan untuk umum ini bersifat imperative (wajib);
- 2) Pelanggaran terhadap asas keterbukaan akan menyebabkan putusan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah;
- 3) Meskipun pemeriksaan dilakukan secara tertutup, tetapi tetap harus dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum;
- 4) Putusan harus dibacakan dalam pengadilan;
- 5) Media, seperti radio dan televisi, dapat menyiarkan putusan secara langsung dari ruang sidang.

2.2.2.4. Kekuatan Putusan Hakim

Terdapat tiga cakupan dari kekuatan putusan pengadilan, yaitu (Abdul Manan, 2008: 309):

a. Kekuatan mengikat

Setiap keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, tidak hanya mengikat semua pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga mengikat pihak lainnya. Putusan dengan kekuatan hukum tidak dapat dipertanyakan ataupun dibatalkan. Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak, sehingga apa pun yang diputuskan oleh pengadilan harus diterima sebagai kebenaran.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan merupakan dokumen resmi yang disusun dan tertulis sesuai aturan ataupun ketentuan yang ada dalam hukum acara. Keputusan tersebut berkekuatan sebagai bukti apabila digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam perkara.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti dapat diselenggarakan, baik dengan sukarela oleh pihak yang kalah maupun melalui eksekusi oleh pengadilan jika pihak tersebut enggan melaksanakan putusan secara sukarela.

2.2.3 Pemilihan Umum

2.2.3.1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut kamus Merriam Webster Dictionary, "*election is the right, power, or privilege of making a choice*", Pemilu sebagai hak, kekuasaan, atau hak istimewa untuk membuat pilihan. Menurut Kamus Black Law Dictionary, "*a democratic process for electing people's representatives or government officials directly by citizens*", pemilihan

umum merupakan proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan langsung oleh warga negara.

Pemilu secara harfiah berarti pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih pejabat publik atau pemimpin negara. Pemilu merupakan sebuah proses yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan, di mana pilihan tersebut diambil secara bebas dan rahasia tanpa adanya tekanan eksternal. Pemilu merupakan salah satu karakteristik utama dari sistem politik yang demokratis, karena memberikan mandat kepada pejabat yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat.

Pemilihan umum bukan hanya sekedar memilih pemimpin atau anggota legislatif, tetapi juga merupakan ajang untuk memperbarui kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Melalui Pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah yang sedang berkuasa dan menentukan siapa yang layak memimpin di masa depan.

Pemilu dalam sistem demokrasi dapat berupa pemilihan legislatif, eksekutif, atau keduanya, tergantung pada struktur politik negara tersebut. Pemilu legislatif adalah pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota legislatif yang akan mewakili rakyat dalam membuat undang-undang dan kebijakan. Sedangkan Pemilu eksekutif bertujuan untuk memilih kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden, gubernur, atau wali kota.

Pemilihan umum merupakan cara bagi masyarakat untuk menentukan pejabat publik, termasuk Presiden beserta wakilnya, dan anggota legislatif. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilu digunakan

oleh rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih kepala daerah, anggota DPR dan DPD serta presiden dan wakil presiden. Pemilu diselenggarakan dengan enam asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur, dan adil (Jurdil) sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) diharuskan adanya komisi sebagai pelaksana pemilihan umum (pemilu) yang bersifat independen, tetap, dan nasional. Lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pemilihan umum (pemilu) ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2.2.3.2. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia, dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan mengikat. Dasar hukum pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan pemilu yang adil, bebas, transparan, dan terorganisir dengan baik. Dalam hal ini, hukum pemilu menjadi landasan bagi penyelenggara pemilu, partai politik, calon peserta pemilu, serta masyarakat dalam menjalankan proses demokrasi. Di Indonesia, dasar hukum pemilu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu, hak pilih, kewajiban penyelenggara, dan mekanisme pengawasan.

Landasan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) diatur dalam konstitusi yang menentukan bahwa pemilihan umum (pemilu) dilangsungkan rutin setiap lima tahun sekali, yaitu:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar hukum pertama yang mendasari penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia berdasarkan pada prinsip demokrasi, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara.

Pada pasal 22E UUD 1945, yang diubah melalui amandemen kedua, diatur lebih lanjut mengenai Pemilu. Pasal ini mengatur tentang penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta presiden dan wakil presiden. Pasal ini juga mengamanatkan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 22E UUD 1945 menyatakan:

- a. Ayat (1): "Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden serta wakil presiden."
- b. Ayat (2): "Pemilu dilakukan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."
- c. Ayat (3): "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilu diatur dengan undang-undang."

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dasar hukum utama yang mengatur pemilu secara rinci adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur seluruh aspek pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilu anggota DPD. UU ini mencakup berbagai ketentuan

teknis terkait dengan pendaftaran pemilih, partai politik, kampanye, pemungutan suara, serta penghitungan suara.

UU 7/2017 menggantikan UU sebelumnya, yaitu UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang dianggap perlu disempurnakan setelah adanya berbagai perkembangan dalam praktik pemilu dan sistem politik di Indonesia. Beberapa hal penting yang diatur dalam UU ini antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
2. Partisipasi Masyarakat: Pemilu diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil.
3. Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Kampanye: Setiap peserta pemilu diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan kampanye agar dapat diawasi dengan transparansi.
4. Pengawasan Pemilu: Pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan jalannya pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan:

- a. Ayat (1): "Pemilu adalah proses pengambilan keputusan untuk memilih wakil rakyat dan kepala negara/pemerintahan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."
- b. Ayat (2): "Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang mengedepankan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas."

Dasar hukum pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta berbagai peraturan teknis seperti Peraturan KPU dan Bawaslu. Penyelenggaraan pemilu serentak diatur dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2.2.3.3. Syarat Kepesertaan Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, peserta pemilu anggota legislatif, yakni DPR dan DPRD merupakan partai politik yang mendaftar ke KPU serta memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh KPU sesuai dengan peraturan KPU. Syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) harus memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di antaranya sebagai berikut:

- a. Organisasi Partai politik sudah memenuhi syarat sebagai organisasi berbadan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Memiliki struktur kepengurusan di semua provinsi.
- c. Memiliki struktur kepengurusan 75% dari keseluruhan jumlah kab/kota di tiap provinsi.
- d. Memiliki struktur kepengurusan 50% dari jumlah kecamatan di masing-masing kab/kota.
- e. Memiliki perwakilan perempuan di pengurus pusat minimal 30%.
- f. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).

- g. Memiliki kantor tetap pengurus dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat.
- h. Memiliki dan melaporkan lambang partai politik, nama partai politik, gambar partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- i. Melaporkan dan menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik untuk dana kampanye pemilu.

Proses pendaftaran dan penentuan partai politik sebagai peserta pemilu 2024 merupakan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Partai Politik ke KPU
- b. Verifikasi dokumen Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan
- c. Verifikasi Faktual
- d. Penetapan.

2.2.3.4. Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Proses tahapan penyelenggaraan Pemilu atau setelah penetapan hasil pemilu tentu ada peluang adanya sengketa atau pelanggaran. Sehingga dibentuklah lembaga yang bertugas menangani sengketa untuk mengatasi masalah tersebut. Lembaga-lembaga dimaksud sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia yaitu Bawaslu. Menurut Pasal 467 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu memiliki kewenangan dalam melaksanakan proses penindakan dan mencegah pelanggaran pemilihan umum (pemilu) serta penyelesaian sengketa proses pemilu.
- 2) Bawaslu berwenang mengolah dan menentukan pelanggaran administrasi Pemilu.
- 3) Bawaslu memiliki kewenangan untuk memediasi kedua pihak yang berselisih atau mengadakan sengketa dalam proses Pemilu.
- 4) Bawaslu memiliki kewenangan untuk memproses tindak pidana pemilu yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan.

b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga peradilan etika yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), terutama yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Bawaslu. Berikut merupakan tugas dan kewenangan DKPP (Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017):

- 1) DKPP menerima keluhan dan laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap kode etik KPU dan Bawaslu. Keluhan dan/atau laporan tersebut akan diteliti, diverifikasi, dan diperiksa oleh DKPP.
- 2) DKPP memiliki wewenang untuk mengundang pelaksana pemilihan umum (pemilu) yang diduga melanggar kode etik untuk mengklarifikasi dan memberikan pembelaan.
- 3) DKPP memiliki wewenang mengundang pelapor, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan dan meminta bukti atau dokumen relevan.

- 4) DKPP memiliki kewenangan memberi sanksi terhadap penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan memutuskan mengenai pelanggaran tersebut.

c. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Lembaga peradilan yang memiliki tugas penyelesaian sengketa/perkara yang melibatkan tindakan atau keputusan pemerintah atau badan publik yang diduga melanggar hukum atau hak-hak warga negara yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Tugas dan kewenangan PTUN merupakan sebagai berikut (Titik Triwulan, 2011: 565):

- 1) Menyelesaikan dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat banding di wilayah yurisdiksinya.
- 2) Menyelesaikan dan mengurus sengketa di tingkat pertama dan terakhir antara PTUN di wilayah yurisdiksinya.
- 3) Mengadili, membuat keputusan, dan menyelesaikan sengketa TUN pada tingkat awal.
- 4) Mengawasi proses peradilan pada tingkat bawahnya dan memastikan proses peradilan berlangsung dengan cermat dan adil.
- 5) Mengatasi perselisihan dalam proses Pemilu melalui PTUN, termasuk perselisihan antara calon anggota legislatif, partai politik, dan bakal paslon (pasangan calon) dengan KPU akibat terbitnya keputusan KPU.

d. Mahkamah Konstitusi

Lembaga kehakiman independen yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dimana keputusannya bersifat mengikat dan final, yaitu Mahkamah

Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 merupakan sebagai berikut:

- 1) Judicial Review atau pengujian UU terhadap UUD 1945.
- 2) Memutuskan perselisihan yang terjadi antara lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945.
- 3) Memutus perkara pembubaran parpol.
- 4) Menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

2.2.3.5. Dampak Penundaan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen penting dalam demokrasi suatu negara, khususnya di Indonesia. Penundaan pemilu, yang biasanya disebabkan oleh situasi politik atau keadaan luar biasa, dapat menimbulkan dampak signifikan bagi berbagai sektor. Dalam tulisan ini, kita akan membahas dampak penundaan pemilu terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, dan stabilitas negara secara keseluruhan.

Penundaan pemilu dapat menurunkan kualitas demokrasi di suatu negara, khususnya dalam aspek representasi politik. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil mereka secara langsung, dan penundaan dapat mengurangi legitimasi pemerintahan yang sedang berkuasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Habermas dalam karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1989: 70), demokrasi berfungsi dengan baik jika terjadi perputaran kepemimpinan secara reguler. Penundaan ini dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang ada.

Bagi Indonesia, yang memiliki tradisi demokrasi langsung, penundaan pemilu dapat menghambat tercapainya tujuan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas. Pemilu bukan hanya sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai

sarana untuk memastikan bahwa pemerintah yang ada tetap berada di bawah kontrol rakyat. Tanpa pemilu yang tepat waktu, negara dapat terjebak dalam pemerintahan yang kurang sah secara konstitusional.

Penundaan pemilu juga dapat memengaruhi sistem politik yang ada, termasuk stabilitas dan legitimasi pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum memberikan mandat politik kepada calon yang terpilih. Ketika pemilu ditunda, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.

Menurut Elster dalam bukunya *Political Institutions and Constitutional Law* (1993: 112), sistem politik yang terhalang oleh penundaan pemilu berisiko menghadapi delegitimasi karena pemimpin tidak mendapatkan mandat segar dari rakyat. Penundaan ini bisa menciptakan ketidakpastian politik yang mengarah pada krisis pemerintahan, di mana pemerintah yang tidak memiliki dukungan langsung dari rakyat dapat dianggap tidak sah secara demokratis.

Dampak penundaan pemilu tidak hanya terasa dalam politik, tetapi juga dalam aspek ekonomi. Pemilu yang tertunda dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian politik sering kali disertai dengan penurunan investasi, baik domestik maupun asing. Investor cenderung tidak tertarik untuk menanamkan modal ketika mereka merasa tidak yakin dengan stabilitas politik negara.

Rodrik dalam bukunya *The Globalization Paradox* (2011: 95) menekankan bahwa ketidakpastian politik merugikan ekonomi karena menurunkan tingkat kepercayaan investor dan konsumen. Indonesia, yang memiliki sektor ekonomi yang

sangat tergantung pada investasi asing, akan sangat rentan terhadap dampak ekonomi dari penundaan pemilu. Ketidakpastian terkait siapa yang akan memimpin dan bagaimana kebijakan negara ke depan dapat menyebabkan stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Penundaan pemilu juga dapat meningkatkan polarisasi sosial di masyarakat. Pemilu sering kali menjadi ajang untuk saling beradu pendapat mengenai arah negara ke depan. Ketika pemilu ditunda, konflik sosial yang selama ini terpendam bisa meningkat, karena kelompok-kelompok masyarakat merasa terpinggirkan atau tidak dihargai hak-haknya.

Dalam studi yang dilakukan oleh Lijphart dalam *Democracies* (1984: 104), disebutkan bahwa penundaan pemilu dapat memperburuk polarisasi sosial, terutama di negara-negara yang memiliki berbagai kelompok etnis, agama, atau ideologi. Di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan etnis yang luas, penundaan pemilu dapat memicu ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda, karena mereka merasa hak mereka untuk memilih tidak dihargai.

Salah satu dampak besar dari penundaan pemilu adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah elemen vital dalam menjaga kestabilan negara. Ketika pemilu ditunda tanpa alasan yang jelas atau transparan, masyarakat cenderung merasa bahwa proses demokrasi tidak lagi berjalan dengan adil dan terbuka.

Menurut Putnam dalam *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993: 118), negara-negara yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap institusi pemerintah cenderung memiliki sistem demokrasi yang lebih stabil.

Sebaliknya, penundaan pemilu dapat mengarah pada penurunan tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk KPU, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif.

Penundaan pemilu juga berisiko mengurangi partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam pemilu bisa merasa kecewa dan apatis jika pemilu ditunda. Hal ini bisa berakibat pada menurunnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam politik pada masa mendatang. Menurut Berman dalam *The Primacy of Politics* (2001: 87), penundaan pemilu berpotensi mengurangi tingkat partisipasi politik karena orang-orang mulai kehilangan harapan terhadap sistem yang tidak menepati janji atau jadwal. Ini merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi jangka panjang.

Penundaan pemilu merupakan langkah yang sangat berisiko, baik dalam konteks politik, ekonomi, sosial, maupun hubungan internasional. Meskipun dalam beberapa keadaan tertentu mungkin diperlukan untuk menjaga kestabilan negara, dampak negatif dari penundaan pemilu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan jangka pendek yang mungkin diperoleh. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan tepat waktu dan transparan.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Teori Putusan Hakim Sudikno Mertokusumo

2.3.1.1. Putusan Hakim

Persidangan dalam pelaksanaan pengadilan memiliki tujuan mendapatkan putusan hakim (Rasaid, 2003: 28). Putusan hakim yang juga dikenal sebagai putusan

pengadilan sangat dinantikan berbagai pihak yang berperkara untuk mengakhiri konflik di antara mereka secara tuntas. Melalui keputusan itu, berbagai pihak yang bersengketa berharap memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam perkara yang dihadapi (Makarao, 2004: 124).

Untuk dapat memberikan putusan yang dapat menciptakan kepastian hukum serta merefleksikan keadilan, hakim sebagai aparatur negara memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan peradilan harus benar-benar mengerti tentang pokok perkara, serta mengetahui dasar atau landasan hukum yang mengaturnya dan yang akan diimplementasikan, baik landasan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis sebagaimana hukum kebiasaan. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang mengenai kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwasanya hakim diharuskan mendalami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, serta rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat (Syahrani, 1998: 83).

Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2006: 158) menyatakan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan yang keluar dari hakim sebagai pejabat yang berwenang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa ataupun perkara di antara pihak yang bersengketa. Berdasarkan definisi tersebut, Sudikno Mertokusumo mencoba menekankan bahwasanya putusan hakim tersebut dimaknai sebagai ucapan hakim di dalam persidangan. Oleh karena itu, antara keputusan yang diucapkan di persidangan dengan yang tertuang secara tertulis tidak boleh berbeda. Akan tetapi, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka putusan yang sah ialah putusan yang diucapkan hakim karena putusan itu adanya sejak diucapkan.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam proses pembuatan keputusan hukum, hakim tidak hanya sekadar menegakkan undang-undang atau norma hukum yang ada, tetapi harus memperhatikan berbagai faktor, termasuk kebutuhan masyarakat, rasa keadilan, dan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Konsep ini mengacu pada teori "rekonstruksi" yang diusulkan oleh Mertokusumo, di mana hakim memiliki peran aktif dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum sesuai dengan konteks sosial dan moral yang ada.

1. Pemikiran dasar Mertokusumo tentang hukum dan keputusan hakim

Menurut Mertokusumo, hukum adalah produk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat yang terus berkembang. Sebagai bagian dari masyarakat, hakim harus memahami bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis atau mekanis, melainkan sebuah proses dinamis yang mencerminkan keinginan-keinginan sosial yang berubah seiring waktu (Mertokusumo, 2000: 40).

2. Hakim sebagai penafsir hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hakim memiliki peran sebagai penafsir hukum yang tidak hanya mengandalkan teks undang-undang atau peraturan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal. Oleh karena itu, seorang hakim seharusnya memiliki wawasan yang luas mengenai nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang ada dalam masyarakat (Mertokusumo, 1995: 88).

3. Keputusan hakim dalam perspektif hukum positif

Di satu sisi, Mertokusumo juga mengakui pentingnya hukum positif dalam pembuatan keputusan hakim. Hukum positif yang termaktub dalam peraturan

perundang-undangan berfungsi sebagai panduan dasar yang harus diikuti oleh hakim dalam membuat keputusan. Namun, penerapan hukum positif tersebut tidak bisa dilakukan secara mekanis tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan moral yang lebih luas (Mertokusmo, 2007: 72).

4. Pembuatan putusan yang adil dan berimbang

Mertokusumo juga mengemukakan bahwa seorang hakim harus mampu membuat keputusan yang adil dan berimbang, yaitu keputusan yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Putusan yang adil, menurut Mertokusumo, adalah keputusan yang tidak hanya berdasarkan aturan hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat (Mertokusumo, 2001: 55).

5. Hakim dan fungsi sosial hukum

Dalam pemikirannya, Mertokusumo menyebutkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Hakim harus memahami bahwa setiap putusan yang dikeluarkan akan memiliki dampak sosial yang luas, sehingga setiap keputusan harus memperhatikan aspek-aspek keadilan sosial. Mertokusumo juga menekankan bahwa dalam beberapa kasus, hakim dapat membuat keputusan yang berani, yang mengarah pada perubahan sosial apabila hal tersebut dianggap perlu untuk mencapai keadilan (Mertokusumo, 1999: 112).

6. Kewenangan hakim dalam pembuatan putusan

Menurut Mertokusumo, kewenangan hakim dalam membuat putusan tidak terbatas hanya pada penerapan hukum yang ada, tetapi juga mencakup penerapan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun hakim terikat oleh hukum yang berlaku, mereka tetap memiliki ruang untuk berinovasi dan membuat keputusan yang relevan dengan perkembangan sosial masyarakat (Mertokusumo, 2010: 90).

7. Analisis terhadap keputusan hakim dalam praktik

Mertokusumo juga mengkritisi praktik putusan hakim yang kerap kali lebih condong kepada pemenuhan formalitas hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupi perkara yang diadili. Meskipun demikian, ia juga menyadari bahwa dalam beberapa kasus, keputusan hakim yang berani dan berorientasi pada perubahan sosial sangat dibutuhkan untuk menjaga relevansi hukum terhadap kebutuhan masyarakat (Mertokusumo, 2006: 123).

8. Hakim dan perubahan social

Pemikiran Sudikno Mertokusumo menunjukkan bahwa hakim berperan sebagai agen perubahan sosial melalui keputusan yang mereka buat. Hakim diharapkan untuk tidak hanya melihat peraturan yang ada, tetapi juga untuk memperhatikan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku, agar keputusan yang dihasilkan mampu membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mendukung pembangunan sosial yang lebih baik (Mertokusumo, 2003: 142).

Menurut Mertokusumo, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat melalui keputusan hukum yang diambilnya. Hakim bukan hanya bertugas untuk menegakkan hukum secara mekanis, tetapi juga harus sensitif

terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang ada di masyarakat. Keputusan hakim harus dapat menciptakan keseimbangan antara hukum positif, moralitas, dan keadilan sosial untuk menghasilkan putusan yang adil dan berpihak kepada masyarakat.

Pemikiran Sudikno Mertokusumo tentang putusan hakim memberikan wawasan penting dalam dunia hukum Indonesia. Melalui teori-teorinya, kita belajar bahwa peran hakim tidak terbatas hanya pada penerapan hukum yang ada, tetapi juga harus berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang membawa keadilan. Ini menunjukkan bahwa keputusan hakim sangat berpengaruh pada dinamika hukum dan sosial di Indonesia.

2.3.1.2. Prinsip-Prinsip Putusan

Putusan merupakan bagian penting dari keberadaan pembuatnya. Pembuatnya merupakan seorang hakim yang seharusnya mencerminkan sosok ideal yang sesuai dengan standar dunia hukum, termasuk perilaku dan kode etik hakim yang diatur oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung (MA). Terdapat lima prinsip umum yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan, antara lain (Mertokusumo, 2009: 98-104):

- a. Prinsip keadilan: putusan harus mencerminkan keadilan, baik keadilan substantif (berkaitan dengan materi hukum) maupun keadilan prosedural (proses yang adil).
- b. Prinsip kepastian hukum: putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Keputusan tidak boleh menyimpang dari norma yang sudah ada.
- c. Prinsip kemanfaatan: putusan yang dijatuhkan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dan juga masyarakat luas, dengan mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri.

- d. Prinsip ketepatan : putusan harus jelas dan tepat serta tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian yang bisa mengarah penyalahgunaan hukum.
- e. Prinsip moralitas: dalam membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat.

2.3.1.3. Jenis-Jenis Putusan

Suatu putusan dapat dipahami melalui berbagai perspektif, termasuk berdasarkan fungsi, isi, sifat, serta kehadiran para pihak saat putusan diucapkan (Mertokusumo, 2009: 99-104).

a. Berdasarkan fungsi:

- 1) Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri proses pemeriksaan perkara, baik yang sudah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum.
- 2) Putusan sela merupakan putusan yang dikeluarkan sebelum penjatuhan putusan akhir demi memperlancar proses pemeriksaan. Ada empat jenis putusan sela, yaitu:
 - a) Putusan Preparator merupakan putusan yang memiliki tujuan untuk mengatur dan mempersiapkan proses pemeriksaan tanpa memengaruhi pokok permasalahan yang disengketakan atau putusan akhir.
 - b) Putusan Interlocutoir merupakan putusan yang bermuatan perintah tertentu, seperti pembuktian yang dapat mempengaruhi keputusan akhir.
 - c) Putusan Insidentil merupakan putusan yang dikeluarkan akibat kejadian yang menunda persidangan, seperti dalam perkara sita jaminan dan gugatan intervensi.

- d) Putusan Provisionil merupakan putusan sementara yang menetapkan tindakan tertentu demi kepentingan salah satu pihak sebelum dikeluarkannya putusan akhir, misalnya keputusan penghentian sementara pembangunan atas tanah sengketa.

b. Berdasarkan isi.

1) *NO (Niet Onvankelijk Verklaard)*

Niet Onvankelijk Verklaard merupakan putusan yang berupa penegasan tentang gugatan yang tidak dapat diterima, yaitu:

- a) gugatan tidak berdasarkan hukum
- b) penggugat tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung
- c) gugatan kabur (*obscuur libel*) disebabkan posita dan petitum dari gugatan yang tidak tetap atau dalil dari gugatan yang bertentangan atau objek yang diperkarakan tidak jelas atau petitum tidak rinci dan jelas
- d) gugatan prematur karena diajukan sebelum waktunya, misalnya gugatan pelunasan hutang yang belum jatuh tempo atau gugatan tentang harta warisan yang tidak terdapat pewaris (belum meninggal)
- e) gugatan *nebis in idem* sebab sudah diputuskan dengan objek maupun pihak yang sama
- f) gugatan *error in persona* sebab kesalahan pihak atau salah alamat
- g) gugatan kadaluarsa karena melebihi batas ketentuan waktu diatur undang-undang, misalnya gugatan perkara membatalkan pernikahan dengan latar belakang pengancaman yang melewati batas waktu enam bulan

h) gugatan *hanging*, gugatan yang dihentikan sejenak menanti putusan Mahkamah Agung (MA) karena adanya sengketa kewenangan mengadili.

c. Berdasarkan sifat

Berdasarkan sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Putusan deklarator

Putusan deklarator merupakan pernyataan dari seorang hakim yang dituangkan melalui putusan yang dikeluarkan, dimana pernyataan itu merupakan penjelasan atau yang penetapan mengenai suatu title, hak, ataupun status. Pernyataan yang dikeluarkan itu kemudian dimuat melalui amar maupun diktum putusan. Oleh karena itu, putusan ini hanya memiliki tujuan demi mempertegas dan memperjelas status hukum dari seseorang atau sesuatu. Misalnya, putusan hakim mengenai sah atau tidaknya ikatan perkawinan secara hukum, sah atau tidaknya seseorang menjadi ahli waris dan sebagainya.

2) Putusan konstitutif

Putusan konstitutif merupakan putusan yang mampu menciptakan hukum baru atau bahkan meniadakan keadaan hukum yang ada sebelumnya. Misalnya, keputusan mengenai perceraian dari suami-istri yang pada akhirnya cerai, berakibat pada adanya status yang berubah menjadi duda atau janda. Contoh keputusan lainnya ialah berkaitan dengan pembatalan perjanjian sehingga semua pihak yang terlibat tidak lagi diikat perjanjian tersebut.

3) Putusan kondemnator

Putusan ini merupakan amar putusan yang berisi pernyataan untuk memberikan hukuman kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perkara agar

berbuat sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Apabila keputusan itu tidak dilakukan dengan suka rela, maka pengadilan akan melakukan eksekusi secara paksa berdasarkan permintaan penggugat.

d. Berdasarkan kehadiran para pihak

1) Putusan verstek

Putusan ini merupakan putusan yang keluar tanpa kehadiran para tergugat dan tidak didasari alasan yang sah, padahal secara patut dan resmi sudah dipanggil, sedangkan pihak penggugat menghadiri persidangan.

2) Putusan kontradiktor

Putusan ini merupakan putusan yang dikeluarkan ketika pihak tergugat menghadiri ataupun telah pernah menghadiri sidang.

Selain dari berbagai macam putusan yang telah dipaparkan di atas, terdapat kategori putusan dilihat berdasarkan hakim yang menjatuhkan putusan, yaitu:

a. Putusan tingkat pertama

Putusan ini merupakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim ataupun majelis hakim di peradilan tingkat pertama. Adapun yang berkaitan dengan pembagiannya dan hal yang berhubungan tentang teknis putusan ini sudah dipaparkan sebelumnya.

b. Putusan banding

Putusan banding merupakan putusan yang ada karena terdapat upaya hukum banding yang diajukan ke pengadilan sehingga hakim atau majelis hakim peradilan tingkat banding mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan banding. Pada tahapan banding, majelis hakim ataupun hakim dapat memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut maupun menjatuhkan putusan berupa pengabulan

permohonan melebihi tuntutan. Putusan pada tahap banding dapat berupa: a. Penguatan putusan pengadilan tingkat pertama; b. Memperbaiki putusan yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama; c. Membatalkan putusan yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.

Putusan yang bertujuan untuk memperkuat bermakna bahwa sesuatu yang sudah diperiksa atau diputuskan pada pengadilan negeri sudah dipandang tepat dan benar. Putusan yang keluar dengan tujuan untuk memperbaiki bermakna bahwasanya suatu perkara yang telah diperiksa dan diputuskan pengadilan tingkat pertama perlu diperbaiki karena adanya anggapan bahwa putusan kurang tepat berdasarkan asas keadilan. Adapun putusan yang dikeluarkan dengan maksud membatalkan memiliki makna bahwa perkara yang sudah diperiksa dan diputuskan pengadilan tingkat pertama dibatalkan karena adanya anggapan bahwa putusan tersebut tidak benar atau tidak adil (Sugeng dan Sujayadi, 2011: 92).

c. Putusan kasasi

Putusan kasasi yang dikeluarkan hakim atau majelis hakim agung merupakan putusan yang dikeluarkan di pengadilan tingkat kasasi atau Mahkamah Agung (MA) yang disebabkan terdapatnya usaha hukum kasasi.

d. Putusan peninjauan kembali

Putusan ini ialah putusan yang dikeluarkan hakim atau majelis hakim Mahkamah Agung (MA) karena adanya upaya hukum untuk melakukan peninjauan ulang.

2.3.1.4. Asas-Asas Dalam Putusan Hakim

Asas-asas putusan hakim dibagi menjadi 6, yang terdiri dari (Asnawi, 2014: 43-49):

a. Asas musyawarah majelis

Putusan akhir yang dikeluarkan semestinya berdasarkan dari hasil pertimbangan dan penilaian majelis hakim melalui proses musyawarah. Musyawarah yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk menarik kesimpulan akhir mengenai perkara yang ada dan selanjutnya dimuat sebagai putusan. Saat musyawarah ataupun rapat, hakim diberikan kebolehan untuk mengemukakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), tetapi harus berdasarkan argumen rasional dan kuat.

b. Putusan harus memuat dasar/ alasan yang cukup

Putusan seharusnya berdasarkan pertimbangan yang komprehensif, termasuk *legal reasoning* dan *ratio decidendi*. Putusan hakim dengan pertimbangan yang kurang akan dikategorikan sebagai putusan yang tidak memadai dan akan menjadi masalah hukum yang dapat berakhir pada pembatalan oleh pengadilan tinggi.

c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian merupakan hal yang menjadi pokok perkara dalam gugatan. Istilah sederhananya, seluruh bagian yang dimaksud ialah permintaan dari pihak penggugat karena setiap permohonan dilatarbelakangi atau didasari fakta yang menjadi dasarnya.

d. Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum* dimaknai sebagai asas yang memberikan pelarangan terhadap hakim agar tidak melebihi sesuatu yang menjadi tuntutan penggugat yang termasuk sebagai tindakan melebihi kewenangannya sebagai hakim.

e. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan memiliki substansi utama dimana putusan semestinya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini memiliki tujuan untuk memberikan transparansi putusan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Asas ini juga memiliki tujuan memberikan publik akses terhadap keterbukaan informasi mengetahui vonis pengadilan secara langsung mengenai kasus tertentu. Prinsip keterbukaan tersebut memiliki manfaat untuk mencegah praktik peradilan yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Melalui prinsip keterbukaan ini akan mendorong hakim untuk lebih teliti dalam merumuskan putusan mengenai suatu perkara.

f. Putusan harus tertulis

Putusan yang dikeluarkan pengadilan merupakan dokumen resmi berkekuatan hukum, mempunyai kekuatan bukti, dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Sebagai dokumen resmi, putusan harus tersusun secara tertulis sesuai dengan struktur yang ditentukan dan memenuhi persyaratan formal yang telah diatur oleh hukum yang berlaku.

2.3.1.5. Tujuan Putusan Hakim

Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan, bukan untuk mempertajam masalah sehingga berdampak pada kontroversial di tengah masyarakat ataupun di kalangan praktisi hukum. Putusan hakim yang kontroversial disebabkan oleh ketidakmampuan hakim dalam menguasai keadaan atau sedikitnya pemahaman dalam aspek pengetahuan hukum yang sejatinya terus berkembang sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman.

Berdasarkan kekhawatiran tersebut, diharapkan hakim memiliki kemajuan pemahaman mengenai perkembangan zaman yang pesat yang tentu berdampak pada berkembangnya hukum. Hal itu harus diimbangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga memperhatikan perkembangan hukum di tengah masyarakat.

Hakim harus memperhatikan pertimbangan yang digunakan ketika mengambil keputusan agar semua pihak mengerti latar belakang dari kesimpulan putusan yang dijatuhkan. Hakim tidak diperbolehkan hanya bergantung pada keterangan saksi-saksi semata, hakim seharusnya memberikan ikhtisar terhadap semua keterangan saksi dan alat pembuktian.

Pada dasarnya, keputusan yang dijatuhkan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap semua pihak, tidak hanya terhadap semua pihak yang sedang bersengketa, melainkan juga seharusnya dapat diterima dan dipahami pihak yang bahkan tidak terlibat dalam sengketa (masyarakat umum). Hal itu berguna untuk meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra pengadilan di hadapan masyarakat (Margono, 2019: 121).

2.3.2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

2.3.2.1. Pandangan Gustav Radbruch Tentang Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menegaskan bahwasanya teori tujuan hukum terdiri atas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan hukum di tengah masyarakat dikatakan tercapai apabila hukum yang ada memenuhi ketiga unsur itu. Ketiga unsur tersebut saling bersinergi dalam menciptakan tujuan hukum yang ideal. Keadilan

dalam hukum tercapai jika di dalamnya terdapat kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum juga akan terwujud jika di dalam implementasi hukumnya terdapat unsur adil dan kemanfaatan. Kemudian, hukum dikatakan bermanfaat jika produk hukum yang diterapkan mengedepankan keadilan dan kepastian hukum.

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia menjamin keadilan terhadap semua rakyat tanpa terkecuali (Antonius dan Fernando, 2007: 45). Hal itu harus senantiasa diwujudkan dalam setiap aspek, termasuk hukum di Indonesia. Semangat untuk menegakkan keadilan menjadi landasan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum adil, maka dengan sendirinya akan tercipta kepastian hukum.

Alasan yang mendasari kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dalam pembentukan hukum ialah supaya dalam pelaksanaannya dilakukan dengan benar. Dalam konteks hukum di Indonesia, hal itu telah dijelaskan dalam konstitusi bahwa setiap individu memiliki hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan diperlakukan dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945). Terdapatnya perlindungan negara mengenai kepastian hukum akan menciptakan hukum yang memiliki unsur kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum perlu untuk diperhatikan semua kalangan dengan harapan bahwa ada manfaat dalam pelaksanaan hukum karena pelaksanaan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan untuk masyarakat. Jika berbincang mengenai hukum, terdapat kecenderungan untuk melihat pada aturan yang telah ada dan terkadang tidak aspiratif dan sempurna. Oleh karena itu, ketiga unsur yang disebutkan sebelumnya sangat dibutuhkan untuk menciptakan hukum yang proporsional bagi masyarakat (Antonius dan Fernando, 2007: 47).

2.3.2.2. Unsur-Unsur Yang Harus Diperhatikan Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari sistem peradilan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya sekedar penerapan aturan, tetapi juga melibatkan berbagai unsur yang saling mendukung, seperti integritas aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan fasilitas hukum yang memadai. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang efektif memerlukan perhatian terhadap berbagai unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan keadilan. Unsur-unsur tersebut meliputi aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, fasilitas hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, aspek moralitas dan keadilan juga berperan penting dalam menjaga agar hukum tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat (Soekanto, 2007: 45).

Aparat penegak hukum adalah unsur yang paling penting dalam penegakan hukum, karena mereka yang akan menerapkan dan menegakkan peraturan yang ada di masyarakat. Aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Setiap unsur memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Polisi, misalnya, bertugas untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana serta menjaga keamanan dan ketertiban. Jaksa memiliki fungsi untuk menuntut di persidangan dan memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Hakim, sebagai pemutus perkara, memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah seseorang bersalah atau tidak, serta menentukan sanksi hukum yang tepat. Setiap aparat penegak hukum ini harus berintegritas tinggi dan berkomitmen pada prinsip keadilan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif (Muladi & Barda Nawawi, 2002: 98).

Peraturan perundang-undangan adalah dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum. Keberadaan undang-undang yang jelas dan tegas akan sangat memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tanpa peraturan yang jelas, penegakan hukum akan terhambat dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Namun, tidak hanya peraturan yang jelas yang diperlukan, tetapi juga peraturan yang relevan dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, peraturan perundang-undangan juga harus dapat menyesuaikan diri untuk menjawab tantangan baru dalam penegakan hukum, seperti kejahatan dunia maya atau pelanggaran hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2011: 67).

Kesadaran hukum masyarakat menjadi unsur penting yang tidak bisa diabaikan dalam penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum yang baik di masyarakat, maka hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum akan sulit untuk diterima dan diikuti. Masyarakat harus memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pendidikan hukum kepada masyarakat, melalui berbagai media dan kampanye, sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Salah satu cara untuk memperkuat kesadaran hukum adalah melalui pendidikan formal, seperti pendidikan kewarganegaraan di sekolah, serta pendidikan hukum informal di masyarakat (Soekanto, 2009: 215).

Kualitas dan integritas aparat penegak hukum sangat berpengaruh pada hasil penegakan hukum. Jika aparat penegak hukum tidak profesional atau tidak adil, maka meskipun hukum yang ada sudah jelas, penegakan hukum bisa menjadi tidak efektif.

Di sisi lain, apabila aparat penegak hukum memiliki integritas tinggi, profesionalisme, dan komitmen terhadap keadilan, penegakan hukum akan berjalan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

Tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi. Oleh karena itu, pembenahan dalam hal rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan kualitas penegakan hukum yang lebih baik (Barda Nawawi, 2001: 56).

Peraturan perundang-undangan yang jelas, sistematis, dan terkini sangat membantu dalam menegakkan hukum secara adil. Ketidakjelasan atau kelemahan dalam peraturan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, legislasi yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum yang efektif.

Dalam beberapa kasus, hukum yang tidak jelas atau tidak memadai bisa menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, peran legislatif dalam membuat undang-undang yang lebih tepat sasaran dan mengakomodasi hak asasi manusia menjadi sangat penting dalam penegakan hukum (Kusumaatmadja, 2011: 134).

Hakim memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan untuk penegakan hukum dan keadilan, maka menurut Gustav Radbruch, dalam pelaksanaan penegakan hukum yang murni dan konsisten ada tiga unsur yang seharusnya menjadi perhatian, yaitu (Sudikno, 2003: 145):

- a. Keadilan

- b. Kemanfaatan
- c. Kepastian hukum

Ketiga unsur dalam penegakan hukum di atas penting untuk diperhatikan agar dapat diaplikasikan dalam kenyataan suatu pomeo hukum yang berbunyi, “*fiat justitia et pereat mundus*” (walaupun dunia akan runtuh, hukum musti tetap ditegakkan). Berdasarkan peran hakim, penegakan hukum di pengadilan tidak boleh mengenyampingkan struktur, substansi, dan budaya hukum. Karena struktur hukum dianalogikan layaknya mesin, substansi memiliki orientasi terhadap sesuatu yang dihasilkan dan dikerjakan mesin tersebut, sedangkan budaya hukum dianggap sebagai siapa atau apa pun yang membuat keputusan untuk menghidupkan ataupun mematikan mesin tersebut, sekaligus sebagai pengambil keputusan tentang cara mematikan mesin itu.

2.3.2.3. Macam-Macam Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, tiga tujuan hukum terdiri atas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Implementasi ketiga tujuan itu seharusnya menggunakan asas prioritas.

- a. Keadilan

Keadilan dapat lebih diutamakan daripada kemanfaatan untuk masyarakat luas. Gustav Radbruch memaparkan bahwasanya terdapat priotitas yang harus dilaksanakan, yaitu keadilan selalu menjadi skala prioritas utama, selanjutnya kemanfaatan dan yang terakhir merupakan kepastian hukum. Radbruch menjelaskan bahwa keadilan sudah mencukupi jika setiap perkara ditindak dengan sama (Notohamidjojo, 2011: 34). Sebagaimana yang telah dipaparkan Tegus

Prasetyo bahwasanya dapat dikatakan jika tujuan hukum hanyalah keadilan, tetapi hal itu memiliki makna bahwa di dalam keadilan terdapat kepastian dan kemanfaatan itu sendiri (Prasetyo, 2015: 133).

Satu-satunya tujuan hukum merupakan untuk mencapai keadilan. Pendapat yang lebih luas telah dipaparkan mengenai tujuan hukum pada tiga hal, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dirasionalisasi dengan pemaknaan jika tujuan utama hukum ialah keadilan, maka dipastikan di dalamnya otomatis terdapat aspek kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian, baik kemanfaatan maupun kepastian hukum, merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Hakikatnya, berdasarkan tujuan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak memiliki posisi yang sejajar dengan keadilan. Namun, menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan. Oleh sebab itu, keadilan merupakan tujuan hukum.

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan individu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran dari tujuan hukum yang ingin diwujudkan ialah untuk membedakan dan membagi hak maupun kewajiban antar individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum memberikan kewenangan untuk mengatur tata cara pemecahan masalah yang berkaitan dengan hukum, serta untuk memelihara aspek kepastian hukum.

Hukum memiliki sarana dan tujuan untuk diwujudkan apabila dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan manusia. Tujuan paling dasar yang ingin dicapai hukum ialah melahirkan masyarakat yang tertata, seimbang, dan tertib dalam kehidupan. Terwujudnya ketertiban dalam masyarakat memiliki tujuan agar kepentingan individu dapat terlindungi. Hukum memiliki tugas pembagian hak

ataupun kewajiban antarperorangan dalam masyarakat, pembagian wewenang, dan tata cara penyelesaian perkara hukum, serta menjaga kepastian hukum untuk mencapai tujuan tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2003: 77).

Soedjono Dirdjosiswono menjelaskan, dalam interaksi manusia, antara manusia dengan manusia lainnya dapat memiliki kepentingan yang bertentangan. Maka, pada saat itulah tujuan hukum berfungsi untuk menjaga setiap kepentingan itu (Soedjono Dirjosisworo, 2013: 11). Sementara itu, Muchsin pernah memaparkan bahwasanya hukum sebenarnya bukanlah tujuan, tetapi alat karena yang memiliki tujuan ialah manusia. Oleh karena itu, makna tujuan hukum pada konteks ini merupakan manusia yang menggunakan hukum sebagai alatnya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Van Apeldoorn menegaskan bahwasanya tujuan hukum merupakan untuk mengatur interaksi manusia agar berjalan dengan damai. Hal itu mengindikasikan jika muara dari implementasi hukum ialah suasana damai. Rudolf Van Jhering menegaskan jika hukum memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang berbeda. Adapun Aristoteles menjelaskan jika tujuan hukum merupakan memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Hal itu sejalan dengan yang dipaparkan Roscoe Pound yang menyatakan bahwa *law is tool of social engineering* yang memiliki makna bahwa hukum memiliki tujuan sebagai alat pembangunan masyarakat (Muchsin, 2006: 11).

Gustav Radbruch, pencetus tiga tujuan hukum yang kemudian dirujuk para ahli hukum, menyatakan jika tujuan hukum ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, Radbruch pada akhirnya merevisi pernyataannya itu dan

menegaskan bahwasanya tujuan hukum ialah keadilan. Selanjutnya, ia juga memaparkan “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*” yang memiliki makna bahwa hukum asalnya ialah keadilan sebagaimana anak yang lahir dari kandungan ibunya. Oleh karena itu, keadilan lebih dahulu ada daripada hukum itu sendiri (Marzuki, 2017: 89).

Sudikno Mertokusumo dan Pilto (2013: 89) yang dikutip oleh Teguh Prasetyo bahwa: “Siapa pun dapat menyatakan bahwa tujuan hukum hanya keadilan semata, dan hal itu bermakna bahwa pada keadilan tersebut telah terdapat kepastian dan selalu akan memperoleh manfaat. Oleh karena itu, ahli hukum semestinya dapat menjaga keseimbangan antara keterikatan dan kebebasan. Maka, ketertiban akan terjaga dan sejalan dengan tujuan hukum, yaitu memelihara tata tertib masyarakat yang damai dan adil. Meniadakan keadilan dari pengimplementasian hukum sama saja dengan menyetarakan hukum dengan kekuasaan. Hukum harusnya berada di atas segalanya, harus adil”.

L. J. Van Apeldoorn dalam buku yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum* (2022: 43) menyatakan bahwa “tujuan hukum merupakan untuk mengatur interaksi hidup dengan damai, hukum menginginkan kedamaian”. Untuk menciptakan tujuan akan perdamaian, hukum dapat mewujudkannya melalui upaya perlindungan terhadap berbagai kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap berbagai hal yang merugikan. Oleh karena itu, hukum seharusnya mampu memelihara keseimbangan demi menjaga kepentingan manusia sebagai satu kesatuan masyarakat karena tidak hanya untuk melindungi

individu, tetapi juga memiliki tujuan pengabdian kehidupan bersama (Mertokusumo dan Pilto, 2013: 65).

Problematika yang sering kali terjadi ialah terdapatnya pertentangan atau ketidaksesuaian kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Ketidaksamaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan pertikaian, bahkan berperangan antara berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam permasalahan tersebut hukum senantiasa ada layaknya perantara demi menjaga perdamaian dengan memperhatikan kepentingan yang menjadi perkara dengan cermat dan mempertahankan keseimbangan dalam pergaulan manusia sehingga terciptanya kedamaian melalui peraturan yang memiliki tujuan yang adil. Dengan demikian, tujuan hukum dapat dimaknai untuk memberikan perasaan adil dan tenang kepada manusia dalam menjalankan hubungannya dengan manusia yang lainnya. Untuk mewujudkan kondisi yang damai dalam diri manusia ataupun pergaulannya di masyarakat, serta kedamaian lahir batin (Mertokusumo dan Pilto, 2013: 57).

Hakikatnya, hukum tidak mengekang dan membatasi kebebasan manusia, sehingga tidak sesuai jika berpendapat bahwa hukum mengorbankan kebebasan. Manusia diikat rasionalitasnya sebagai individu yang memiliki akal budi dalam memahami nilai universal, seperti keadilan, kejujuran, kebaikan hati, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kebebasan manusia dikatakan rasional jika dalam penggunaannya dibimbing oleh nilai tersebut (Huijbers, 1982: 57).

Manusia mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan tersebut ialah kebebasan rasional. Kebebasan rasional ialah kebebasan moral, yang berarti nilai-nilai kehidupan yang ditanggapi dengan rasional harus dianggap sebagai suatu norma.

Kebebasan moral merupakan kemampuan mewujudkan kehidupannya yang sejalan dengan prinsip moral (Huijbers, 1982: 59).

Kebebasan sejati artinya kebebasan yang membawa ketertarikan diri agar tidak merugikan orang lain. Di sisi lain, manusia mempunyai kebebasan sekaligus pada sisi yang lain harus menghormati nilai moral, yaitu cinta kasih kepada sesama manusia (Dirjosisworo, 2013: 133-134).

b. Kemanfaatan

Hukum yang tertib merupakan dasar untuk mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Hal itu disebut sebagai manfaat dari keberadaan hukum. Satjipto Raharjo menerangkan bahwasanya teori yang berikatan dengan kemanfaatan hukum dapat dipahami sebagai perlengkapan suatu masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan. Dengan demikian, kemanfaatan hukum dalam implementasinya memberikan seperangkat petunjuk tingkah laku dalam bentuk norma ataupun aturan-aturan hukum. Sederhananya, peraturan hukum yang menimbulkan kemanfaatan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1991: 13).

c. Kepastian hukum

Radbuch menegaskan bahwasanya kepastian hukum merupakan tuntunan utama dalam implementasi hukum agar menjadi hukum positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum seharusnya dipatuhi, maka hukum akan menjadi positif. Kepastian hukum bertujuan agar hukum tidak dapat diubah-ubah. Undang-undang yang sudah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Problematika yang selalu ada karena

adanya kesalahan dalam mengerti maksud dari kepastian hukum ialah ketika bunyi ataupun redaksional suatu pasal dalam undang-undang mutlak dipertahankan, sehingga yang akan terjadi seperti ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang bermakna bahwa undang-undang ialah keras, tetapi mau atau tidaknya memang demikianlah bunyinya (Notohamidjojo, 2011: 33-34).

Kepastian hukum memiliki makna bahwasanya setiap individu dapat mengerti hak dan kewajibannya. Terdapat dua makna dari kepastian hukum, yang pertama adanya seperangkat aturan umum sehingga tiap individu mengetahui perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum untuk tiap individu dari pemerintah yang sewenang-wenang karena aturan hukum umum membuat individu mengerti tentang perlakuan dan hal yang dibebankan negara kepadanya. Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal undang-undang, tetapi juga konsistensi putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya terhadap kasus yang diputuskan (Sudikno dan Pilto, 2013: 53).

Hukum sudah seharusnya mempunyai kepastian, karena itu hukum musti berbentuk peraturan tertulis. Namun, penting untuk dimengerti bahwasanya undang-undang tidak dapat menguras hukum karena walaupun perumusan kaidah hukum dengan teks perundang-undangan, tidak seutuhnya mampu mewadahi isi dan makna kaidah hukumnya (Priyanto, 2011: 2). Apabila hukum memenuhi persyaratan peraturan yang tepat, maka hukum tersebut dikatakan mampu meniadakan ketidakpastian sehingga peraturan yang ada semakin tepat dan tajam, serta keadilan dapat diwujudkan. Hal itu sejalan dengan maksud ungkapan

summum ius, summa injuria atau lebih sering diungkapkan sebagai keadilan tertinggi ialah ketidakadilan tertinggi (Van Apeldoorn, 1983: 13).

Kepastian hukum memiliki tujuan demi melindungi kepentingan setiap individu sehingga mereka dapat memahami hal yang boleh atau dilarang dilakukan sehingga terlindungi dari perbuatan kesewenangan pemerintah (Marzuki, 2017: 137). Individu-individu di atas merupakan kategori individu pencari keadilan yang memerlukan kepastian, tetapi kepastian tersebut pada hakikatnya tidak dapat ditujukan dalam bentuk formalitas semata. Namun, harus ada hasrat untuk mewujudkan keadilan di dalamnya. Hal itu sesuai dengan pernyataan Sudikno bahwa yang memberi kepastian hukum bukan penerapan naskah undang-undang, tetapi hasrat untuk memberikan keadilan kepada individu pencari keadilan berdasarkan kepatutan. Oleh sebab itu, kepastian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kepastian yang semu dahulu, yang berdasar pada naskah yang sedikit banyaknya kebetulan, digantikan kepastian dalam tataran yang lebih tinggi dengan mengusahakan kepatutan. Kepastian yang sebelumnya diberikan oleh kata-kata telah berganti dengan kepastian yang diberikan keadilan (Sudikno dan Pilto, 2013: 55).

Teori-teori yang dikemukakan di atas, akan dimanfaatkan untuk melakukan analisis mengenai pertimbangan hakim pengadilan negeri dan akibat hukum dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan 230/PDT/2023/PT DKI tentang Penundaan Pemilihan Umum 2024.

Secara lebih lengkap, tujuan hukum ialah demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan PN Jakarta Pusat kemudian dipahami

sebagai putusan yang tidak memenuhi nilai sebagai produk hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Misalnya, demi mewujudkan keadilan keputusan yang dijatuhkan tersebut telah mengorbankan banyak pihak, baik penyelenggara, peserta dari partai politik lainnya, bahkan masyarakat. Ditinjau dari unsur kemanfaatan, tidak ada manfaat yang positif dalam penghentian tahapan pemilihan umum selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kemudian peninjauan pada unsur kepastian hukum, majelis hakim justru terlihat mengaburkan ketentuan yang sudah ada dalam konstitusi terkait masa waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

2.3.2.4. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tugas hakim dalam upayanya untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusannya. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Tekanan Publik

Hakim memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat sebagai pintu terakhir dalam upaya penegakan hukum di ruang lingkup lembaga pengadilan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan yang dimaksud dengan hakim merupakan hakim pada Mahkamah Agung (MA) dan hakim pada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (Margono, 2019: 129).

Dalam setiap penjatuhan putusan, semua hakim wajib memberitahukan semua hak-hak dari masing-masing pihak terhadap putusan yang diambil oleh majelis hakim, penerimaan atau penolakan dengan mengupayakan banding ke Pengadilan Tinggi, apabila tidak, hakim dianggap melakukan kelalaian yang berdampak pada merugikan pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga selalu memberitahukan kepada para pihak untuk menempuh upaya hukum, yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali. Jika hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dan tidak sejalan dengan norma hukum yang musti ditaati atau merasa tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan hakim, solusinya ialah dipersilahkan untuk naik banding demi menguji putusan yang dikeluarkan sebelumnya sebagai upaya hukum yang disediakan berdasarkan ketentuan undang-undang (Margono, 2019: 130).

Demikian pula penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim di tingkat banding jika melanggar standar norma hukum atau masih juga belum bisa diterima oleh para pihak dapat diuji melalui kasasi ke Mahkamah Agung dan seterusnya sampai pengujian dengan proses Peninjauan Kembali (PK).

Secara praktik, kontroversial yang ditimbulkan hakim masih terdengar oleh publik, padahal dalam pelaksanaan tugas hakim semestinya mengeluarkan keputusan yang bijaksana dan adil dengan memikirkan pertimbangan terhadap implikasi hukum dan akibatnya yang dapat terjadi di tengah masyarakat. Terdapatnya praktik penyalahgunaan wewenang pada lembaga peradilan diakibatkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor substansi hukum, budaya hukum, struktur hukum, kesadaran, dan rumah tangga dan keluarga (Margono, 2019: 132).

Hakim sebagai pelaksana sebagian dari kekuasaan kehakiman dalam pemutusan perkara musti membuat putusan yang berdasarkan bukti dan hukum yang dihadirkan dalam pengadilan, serta nilai-nilai dalam masyarakat. Penyelenggaraan persidangan juga harus diperuntukkan untuk umum sehingga memudahkan pengawasan publik, pers, pemerhati hukum, dan sebagainya.

Berkenaan dengan kekuasaan kehakiman yang berdasarkan nilai tanggung jawab, walaupun memiliki kemerdekaan yudisial, dalam pelaksanaannya hakim harus bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila sehingga keputusan yang dijatuhkan merefleksikan keadilan masyarakat (Margono, 2019: 133).

b. Keluarga dan Rumah Tangga

Faktor keluarga dan rumah tangga merupakan faktor yang sangat menentukan kepribadian hakim dalam berbagai hal oleh karena keluarga dan rumah tangga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Masyarakat meletakkan perhatian yang tinggi pada praktik dan sistem penegakan hukum di bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman, khususnya ruang lingkup tanggung jawab dan tugas hakim. Masyarakat menyoroti kinerja dan tata cara pengambilan keputusan karena hakim dianggap sebagai tumpuan dan benteng akhir penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Hakim bertugas untuk mewujudkan keadilan untuk masyarakat atau individu pencari keadilan. Hakim memiliki tanggung jawab yang besar kepada Tuhan terhadap putusan yang diambilnya karena mengatasnamakan Tuhan Yang


Maha Esa. Mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa merupakan tindakan yang berat konsekuensi sehingga harus sungguh-sungguh direnungkan. Pertanggungjawaban atas putusan hakim akan senantiasa dibawahnya hingga kematian hakim di hadapan Tuhannya sejalan dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Berdasarkan kepala putusan itu seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa kejahatan ataupun lawan politik penguasa, mampu mematikan hak perdata individu, mampu mempailitkan badan usaha atau orang, membuat seseorang kehilangan pekerjaan, menceraikan keluarga, dan deretan wewenang luar biasa lainnya yang pada dasarnya tidak lazim dimiliki suatu profesi atau jabatan (Margono, 2019: 143).

Selain itu, berbagai permintaan dari anggota keluarga untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga tertentu turut memberikan andil yang besar pada seorang hakim dalam mengakhiri suatu perkara, karena yang dijadikan tolak ukur keberadaan keluarga seperti gaya hidup dan pergaulan perkotaan memerlukan biaya hidup yang besar jika diikuti padahal belum tentu gaya hidup tersebut memberikan dampak yang positif bagi perkembangan tumbuh kembang anak dalam keluarga. Dengan demikian, perlu peran dominan dari kepala keluarga maupun pendampingnya untuk memberikan teladan agar gaya hidup hedonis yang penuh dengan kemewahan dapat dihindari oleh seorang hakim dan keluarganya.

Bertolak pada fenomena tersebut, peran keluarga dan rumah tangga hakim sangat besar pengaruhnya. Kebutuhan akan kesejahteraan rumah tangga, kedamaian rumah tangga atau cecok rumah tangga hakim sangat berdampak

kepada sikap dan independensi hakim dalam mengadili perkara di pengadilan
(Margono, 2019: 145).

2.4. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berisi penjelasan mengenai langkah-langkah atau tahapan yang terdapat dalam ruang lingkup setempat yang bersumber pada deskripsi luas, serta mempunyai landasan yang kuat sehingga dapat dimengerti secara runtut dan kronologis.

Menurut Moleong (2009: 4), penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian dengan data berupa deskripsi kata-kata, baik lisan maupun tulisan, yang bersumber dari tingkah laku individu yang dapat diamati. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai fenomena tertentu berdasar pada perspektif subjek penelitian, seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan tindakan. Penelitian ini akan disajikan secara deskriptif menggunakan bahasa dan kata-kata dalam tataran konteks tertentu dan memanfaatkan metode alamiah. Hasil penelitian kualitatif umumnya bersifat penjelasan secara mendalam terkait tulisan, ucapan, dan perilaku yang dapat diamati dan dipertimbangkan sudut pandangnya secara menyeluruh.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menggali pemahaman mendalam mengenai komparasi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum 2024, serta memperkaya literature ilmiah dengan sudut pandang yang lebih kontekstual dan berarti.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan analisis hukum. Tujuannya merupakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dengan cara mengidentifikasi isu hukum, melakukan penalaran secara yuridis, dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Marzuki, 2017: 60).

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menganalisis undang-undang, peraturan hukum perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum. Adapun penelitian doktrinal dapat dipahami sebagai suatu penelitian yang memberikan penjelasan mengenai aturan dengan sistematis mengatur kategori hukum tertentu. Penelitian hukum normatif yang secara umum disebut penelitian doktrinal, penelitian pustaka, atau studi dokumen karena dilajukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya (Soekanto & Sri Mahmudji: 2004, 14).

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan terkait pemilu serta perbandingan antara Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum berdasarkan aspek hukum dan interpretasi yuridis yang terdapat dalam putusan tersebut.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi masalah pokok yang bersumber dari pengalaman atau pengetahuan penulis yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya

(Moleong, 2013: 97). Fokus penelitian akan dijadikan fokus perhatian dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Komparasi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum 2024.
2. Komparasi akibat hukum dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum 2024.

3.4. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung berasal dari sumber atau bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku, penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan yang relevan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
4. Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
7. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
8. Putusan PT DKI Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa publikasi hukum yang mencakup buku teks, artikel ilmiah dan jurnal ilmiah.

1. Soedjono Dirjosisworo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
2. Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika;
3. Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika;
4. Walid Siagian Abdhy, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify. 2022. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024". *Jurnal Legislatif*. 5 (2);
5. Fikri Hadi, Dkk. 2023. Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst). *Jurnal Wijaya Putra Law*. 2 (1);

3.4.3. Data Tersier

Data Tersier pada penelitian ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan Kamus

Merriam Webster, Black's Law Dictionary dan Dosen pembimbing yang memberikan arahan dan wawasan tambahan terkait topik penelitian, serta membantu memperjelas metode dan analisis yang digunakan untuk memahami perbandingan putusan pengadilan dalam konteks penundaan pemilu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.5.1. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka melalui pencarian teori, konsep, dan generalisasi yang dimanfaatkan sebagai landasan teoritis demi mendukung proses penelitian ini. Sumber utama penelitian ini, yaitu Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan PT Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI. Kemudian sumber sekunder berupa literatur atau buku yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya literatur yang mengkaji peradilan umum dan pemilihan umum.

3.5.2. Dokumentasi Hukum

Dokumentasi hukum digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen atau sumber hukum yang relevan dengan penelitian ini. Dokumentasi hukum digunakan untuk memperoleh sumber sekunder yang memberikan informasi dan panduan mengenai norma, prinsip, dan penerapan hukum yang ada dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.6. Validitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif berkaitan dengan tingkat kesesuaian antar data yang dikumpulkan melalui objek penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti. Langkah pengecekan keabsahan data menjadi langkah penting dalam memastikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya secara ilmiah. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan selama proses pengumpulan data yang pada akhirnya akan memengaruhi kualitas dan keakuratan hasil penelitian. Moleong (2009: 326) menyebutkan salah satu kriterianya, yaitu kredibilitas (kepercayaan).

Peneliti merupakan instrumen utama yang memainkan peranan penentuan dan justifikasi data, sumber data, penarikan kesimpulan, serta hal-hal penting lainnya yang memungkinkan untuk berprasangka. Demi mengantisipasi masalah itu, data yang diperoleh diuji kembali kredibilitasnya. Proses menguji kredibilitas data memiliki tujuan untuk pembuktian data yang diamati berhasil diperoleh sesuai fakta yang wajar terjadi di lapangan.

Proses penelitian memerlukan triangulasi sebagai metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain sebagai pengecekan dan pembanding data yang diperoleh. Denzin (1978) membagikan teknik triangulasi mejadi empat macam sebagai teknik yang dapat digunakan untuk pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Penelitian ini hanya menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu sumber dan metode yang dilakukan dengan beberapa hal. Teknik triangulasi yang digunakan sebagai berikut.


1. Sumber: Membandingkan data berupa hasil dokumentasi menggunakan data yang tertulis. Dalam penelitian ini, pendokumentasian dilakukan dengan menganalisis data

primer berbentuk putusan hakim, kemudian diteliti melalui perundang-undangan yang mengatur serta data-data tertulis lainnya.

2. Teori: Membandingkan berbagai teori yang terdapat dalam literatur referensi dengan penerapannya oleh hakim dalam proses penemuan hukum, sebagaimana tercerminkan dalam putusan terkait perkara penundaan pemilu.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang dimanfaatkan penulis ialah analisis deskriptif. Kemudian pola analisis interaktif Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian ini dan dapat dilihat pada grafik berikut (Miles dan Huberman, 2014: 19).



Gambar 3.1
Analisis Data Model Interaktif

Proses analisis data dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, keseluruhan data dicatat secara apa adanya dan objektif menyesuaikan dengan hasil studi pustaka dokumentasi yang dilakukan.

b. Reduksi Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data ialah tahap reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian dan pemilihan data. Data disederhanakan

dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terkait data yang dikumpulkan (Muri Yusuf, 2014: 408).

c. Penyajian Data

Data yang telah direduksi, kemudian disajikan dengan proses pengumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data diimplementasikan menggunakan metode deskriptif berdasarkan aspek yang diteliti untuk mempermudah penulis mendapatkan gambaran aspek yang diteliti.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data dikumpulkan, direduksi, dan disajikan, proses selanjutnya merupakan melakukan penarikan kesimpulan sementara. Kesimpulan akhir akan ditarik setelah keseluruhan data terkumpul dengan lengkap tentang Komparasi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang penundaan pemilihan umum 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Makna Penundaan Pemilihan Umum Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017

Pemilu merupakan sarana utama dalam negara demokrasi untuk memilih pemimpin yang sah dan mewakili kepentingan rakyat. Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu yang dilaksanakan dengan transparansi, keadilan dan sesuai jadwal yang telah ditentukan merupakan cerminan dari prinsip-prinsip demokrasi. Penundaan pemilu bisa terjadi apabila pada kondisi tertentu, akan tetapi sangat jarang dilakukan dan hanya dapat terjadi apabila terdapat situasi yang sangat mendesak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Penundaan pemilu merupakan suatu tindakan yang bertentangan terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, artinya pemilu harus dilaksanakan 5 tahun sekali oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penundaan pemilu bisa terjadi apabila keadaan *force majeure*, batas waktu penundaan pemilu dan terdapat lembaga/institusi pelaksana penundaan pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 22E ayat (7) UUD 1945.

Force Majeure sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikatakan bahwa menyebabkan penundaan pemilu apabila terjadi *force majeure* yang dirunjukkan adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, wabah penyakit yang sulit diatasi atau gangguan lainnya yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan pemilu (Sukma, 2020: 19).

Pasal 22 E ayat (7) UUD 1945 huruf b, terkait dengan “batas waktu penundaan pemilu” normanya harus dicantumkan sebagai dasar hukum. Namun mengenai berapa lama penundaan Pemilu dilakukan diatur lebih lanjut oleh undang-undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Hal tersebut berangkat dari pemahaman, ketika UUD 1945 atau konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur atau tidak secara jelas memberikan batasan terhadap suatu materi, maka pembentuk undang-undang dapat menjabarkannya lebih jauh dalam suatu undang-undang. Pandangan tersebut juga dikemukakan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan open legal policy merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (Marhaen, 2022: 792).

Menurut Pasal 431 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur bahwa apabila di sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kondisi tidak normal seperti kerusuhan besar, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilu lanjutan. Sementara itu, ketentuan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur tidak terlaksananya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, maka dilakukan pemilu susulan (Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Norma pada kedua pasal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut

menerangkan bahwa apabila pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi dan 50% dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih maka pemilu lanjutan atau pemilu susulan dilakukan oleh presiden atas usul Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut masih dipandang belum lengkap karena tidak menerangkan mengenai frasa “gangguan lainnya” yang tertera dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penundaan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan jika ada kondisi yang menghalangi pelaksanaan Pemilu secara normal. Pasal 218 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa Pemilu dapat ditunda jika terjadi keadaan luar biasa seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan Pemilu bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja, tetapi harus didasarkan pada kondisi yang memang tidak memungkinkan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada (Ali, 2016: 175).

Prosedur penundaan Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan untuk memastikan bahwa penundaan tidak dilakukan secara sepihak oleh satu pihak saja, melainkan harus melalui proses yang melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden dan DPR. Pasal 218 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Presiden dapat mengajukan penundaan Pemilu kepada DPR jika terdapat kondisi luar biasa yang menghalangi penyelenggaraan Pemilu. Persetujuan DPR menjadi penting untuk memastikan bahwa penundaan dilakukan dengan dasar yang kuat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik (Indrayana, 2019: 185).

Penundaan Pemilu dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan demokrasi. Pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sah berdasarkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, jika Pemilu ditunda, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan. Dampak lain adalah potensi terjadinya kekosongan jabatan atau ketidakjelasan dalam pemerintahan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial (Mizan, 2018: 230).

Penundaan Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diatur dengan sangat hati-hati dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang benar-benar luar biasa, seperti bencana alam atau keadaan darurat nasional lainnya. Prosedur penundaan harus melibatkan Presiden dan DPR, dan pelaksanaan Pemilu harus dilakukan segera setelah situasi memungkinkan. Penundaan Pemilu, meskipun dibolehkan, harus selalu mengedepankan prinsip demokrasi dan tidak boleh merusak legitimasi pemerintahan yang ada (Irfani, 2017: 240).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu, termasuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. KPU bertanggung jawab atas penentuan tanggal pelaksanaan pemilu, registrasi pemilih, verifikasi partai politik, dan pelaksanaan pemungutan suara. Namun, meskipun KPU memiliki kewenangan besar terkait teknis pelaksanaan pemilu, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk menunda pemilu tanpa adanya dasar hukum atau keputusan dari lembaga yang lebih tinggi, seperti Presiden dan DPR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU hanya dapat melaksanakan pemilu pada waktu yang sudah ditentukan, kecuali jika ada keadaan darurat yang mengharuskan perubahan atau penundaan jadwal. Oleh karena itu, dalam hal penundaan pemilu, KPU hanya bertindak sesuai dengan instruksi atau keputusan yang diberikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu, seperti Presiden dan DPR (Fahroji, 2022: 115).

Presiden Republik Indonesia memegang peranan penting dalam meminta penundaan pemilu dalam keadaan darurat yang dapat mengancam keselamatan negara. Menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pemilu harus dilaksanakan secara berkala, namun dalam kondisi luar biasa, Presiden dapat mengajukan permohonan penundaan kepada DPR. Keadaan luar biasa yang dapat menyebabkan penundaan pemilu antara lain bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan darurat lainnya yang mengganggu jalannya pemilu.

Penundaan pemilu yang diajukan oleh Presiden harus disetujui oleh DPR. Oleh karena itu, meskipun Presiden dapat mengajukan permohonan, keputusan akhir tetap ada di tangan DPR, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah penundaan pemilu dapat diterima atau tidak. Keputusan ini harus diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan berdasarkan hukum yang berlaku (Asshiddiqie, 2018: 320).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait penundaan pemilu. Menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, meskipun Presiden dapat mengajukan permohonan penundaan pemilu,

DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan tersebut. DPR akan memutuskan apakah penundaan pemilu tersebut sah secara konstitusional dan sesuai dengan kebutuhan negara.

Keputusan DPR sangat penting untuk memastikan bahwa penundaan pemilu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, DPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan penundaan tidak merugikan hak-hak politik rakyat, yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, meskipun permohonan penundaan pemilu berasal dari Presiden, DPR memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut (Mahendra, 2019: 150).

Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi untuk mengawasi apakah penundaan pemilu yang diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR sudah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah keputusan penundaan pemilu bertentangan dengan UUD 1945 atau prinsip-prinsip dasar demokrasi. MK dapat dimintai pendapatnya jika ada gugatan atau sengketa terkait penundaan pemilu yang dianggap melanggar konstitusi.

MK juga berperan dalam memastikan bahwa hak konstitusional warga negara tidak terabaikan dalam proses penundaan pemilu. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan penundaan, mereka dapat mengajukan permohonan ke MK untuk mendapatkan putusan apakah penundaan tersebut sah atau tidak. MK akan menilai apakah alasan penundaan tersebut sah menurut hukum dan tidak melanggar hak-hak dasar pemilih (Iqbal, 2017: 75).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan dalam mengawasi seluruh proses pemilu, termasuk dalam hal penundaan pemilu. Meskipun Bawaslu tidak memiliki kewenangan langsung untuk menunda pemilu, lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa proses penundaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan transparansi yang tinggi. Bawaslu dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan dalam proses penundaan pemilu.

Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penundaan pemilu tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, yang dapat merugikan integritas pemilu itu sendiri. Jika terjadi ketidakberesan atau pelanggaran hukum dalam proses penundaan pemilu, Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah untuk mengoreksi atau melaporkan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti (Siahaan, 2020: 100).

Penundaan pemilu di Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Beberapa lembaga negara yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penundaan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keputusan untuk menunda pemilu harus didasari oleh alasan yang sah dan harus melalui proses yang melibatkan berbagai lembaga tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan penundaan tidak merugikan hak rakyat dan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang ada (Ali, 2021: 200).

4.2. Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

4.2.1. Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst ini diajukan **AP** sebagai **penggugat I** dengan pekerjaan sebagai Ketum (Ketua Umum) Dewan Pimpinan Pusat Partai x yang bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat; **DOTK** sebagai **penggugat II** dengan pekerjaan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai x yang bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat. Pada sengketa ini, para penggugat melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai **tergugat** dan diwakili **HA** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlokasi di Kota Jakarta Pusat (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Jkt.Pst: 1).

Perkara ini diawali dengan penerbitan Berita Acara nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 pada tanggal 13 Oktober 2022, berisi rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik yang menjadi calon peserta pemilihan umum (pemilu). Partai x dinyatakan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya dengan alasan tidak memenuhi syarat (TMS). Merespon keputusan itu, partai x mengajukan keberatannya pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melalui sengketa proses pemilu. Kemudian partai x melaporkan KPU RI dengan nomor register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 pada tanggal 21 Oktober 2022. Berdasarkan serangkaian pemeriksaan dan pertimbangan, pada 4 November 2022, Bawaslu RI mengeluarkan keputusan pembatalan berita acara dan memberikan instruksi pada KPU untuk memberikan kesempatan kepada partai x dengan perbaikan dokumen

dalam waktu 24 jam (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Jkt.Pst: 15-16).



Gambar 4.1

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Setelah putusan Bawaslu RI diumumkan, KPU RI melakukan tindak lanjut dengan mengeluarkan keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 terkait alur serta jadwal pengumpulan berkas perbaikan, pemeriksaan ulang, dan penetapan parpol peserta pemilu. Sebagai langkah selanjutnya setelah putusan Bawaslu tersebut, KPU RI mengeluarkan surat KPU RI Nomor 1063/PL.01.1-SD/05/2022 yang mengatur tentang pengumpulan berkas persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL. Namun, pada konsideran 2b, c, dan d diberikan keterangan bahwa berkas tersebut tidak dapat dilakukan perubahan atau perbaikan (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Jkt.Pst: 19).

Keberatan kembali dilayangkan partai x melalui surat nomor 157/B/DPP-PRIMA/XI/ 2022 mengenai permintaan pengunggahan dokumen perbaikan keanggotaan di lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Kabupaten Serang di Provinsi Banten, Kota Tasikmalaya di Jawa Barat,

Kabupaten Cimahi di Jawa Barat, dan Kabupaten Sumenep di Jawa Timur. Permohonan ini diajukan karena partai x menghadapi kendala dalam proses pengunggahan data, sehingga dokumen perbaikan diserahkan dalam bentuk USB/Flash disk sebagai bagian dari surat tersebut. Kemudian partai x berhasil mengunggah perbaikan dokumen dalam SIPOL pada 11 November 2022 pukul 08.22 WIB, hanya sebatas pada dokumen perbaikan partai politik yang dapat diakses (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Jkt. Pst: 21-22).

Setelah Partai x mengirimkan dokumen persyaratan perbaikan, KPU RI melakukan verifikasi dan hasilnya menyatakan bahwa Partai x tidak memenuhi syarat (TMS), seperti yang tercatat dalam Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Partai x menjadikan hal tersebut sebagai dasar hukum atau alasan untuk mengajukan gugatan terhadap KPU RI.

Mereka menilai KPU RI melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena belum sepenuhnya menjalankan Putusan Bawaslu No. 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022. Pada tanggal 8 Desember 2022, Partai x mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian diterima oleh Panitera PN Jakarta Pusat dengan Register Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/Jkt.Pst: 2).

Tabel 4.1
Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

No	Perihal	Analisis Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
1	Subyek hukum	Partai x (Penggugat) dan KPU (Tergugat)
2	Obyek hukum	Hak partai x untuk menjadi peserta pemilu
3	Perbuatan hukum	Putusan pengadilan yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu 2024
4	Perbuatan melawan hukum	KPU yang dianggap telah mengabaikan hak-hak Partai x dalam proses verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu 2024
5	Hubungan hukum	Proses pendaftaran calon peserta pemilu
6	Akibat hukum	a. Penundaan Pemilihan umum b. Partai x memiliki hak untuk mendaftarkan kembali menjadi calon peserta pemilu c. Kewajiban KPU mematuhi putusan pengadilan d. Dampak terhadap kepercayaan publik, stabilitas politik dan demokrasi
7	Peristiwa hukum	Gugatan Partai x terhadap KPU terkait verifikasi partai politik yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda pemilu 2024
8	Fakta hukum	a. Partai x dinyatakan TMS oleh KPU b. Partai x telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu c. Partai x telah melaporkan adanya kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh KPU dalam verifikasi administrasi partai politik
9	Dasar hukum	a. Pasal 1365 KUHPerdara b. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman c. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu d. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

1. Yang dimohonkan

- a. Menerima semua gugatan penggugat
- b. Menetapkan penggugat merupakan partai politik yang mengalami kerugian selama proses verifikasi administrasi oleh tergugat
- c. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- d. Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada penggugat
- e. Menghukum tergugat untuk memulihkan kerugian immateriil penggugat dengan mewajibkan tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan dan kemudian melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari
- f. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta
- g. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum

2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Proses penyelesaian perkara ini, berdasarkan pertimbangan hukum, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut.

- a. Mempertimbangkan bahwa Majelis Adjudikasi dalam Putusan Penyelesaian Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, telah membuat keputusan bahwasanya penggugat merupakan partai politik yang mengalami kerugian selama proses verifikasi administrasi oleh tergugat. Dengan

demikian, petitum nomor 2 gugatan diterima sehingga pengadilan menetapkan penggugat sebagai pihak yang dirugikan selama proses tersebut.

- b. Mempertimbangkan bahwasanya tergugat terbukti tidak melakukan perintah sebagaimana diatur dalam Putusan Penyelesaian Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022. Mengingat bahwa berdasarkan ketetapan, keputusan Badan Pengawas Pemilu (pemilu) wajib dilakukan sepenuhnya oleh KPU, maka hal ini cukup membuktikan bahwa KPU sebagai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 4 tentang tuntutan agar tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada penggugat, dimana untuk membuktikannya penggugat telah mengajukan bukti P-42 (asli satu bundle bukti pengeluaran Partai x terkait pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik), sehingga petitum ini akan dikabulkan sebesar jumlah yang pantas menurut majelis sebagaimana yang disebutkan dalam amar nantinya.
- d. Menimbang bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 5 gugatan, penggugat yang memohonkan agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 berdasarkan bukti P-43 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024) berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari, yang dengan kata lain merupakan bertujuan untuk penundaan pelaksanaan tahapan pemilu sementara waktu.

- e. Menimbang petitum nomor 6 sebagai tindak lanjut putusan Penyelesaian Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 *a quo* dan mengingat sifat pelaksanaan putusan ini mendesak. Jika ditunda, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berisiko menyebabkan kerugian lebih besar. Oleh karena itu, pelaksanaan segera atas putusan ini dianggap sangat diperlukan, sehingga petitum nomor 6 akan diterima dengan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta.
- f. Menimbang bahwasanya tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga tergugat diwajibkan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan pada amar putusan nantinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan terkait permasalahan ini sebagai berikut.

- a. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan penggugat merupakan partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat
- c. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- d. Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada penggugat
- e. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari
- f. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta

- g. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

4.2.2. Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

Pokok persoalan keputusan ini yaitu perkara banding terhadap putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst. Perkara banding ini dimohonkan oleh **Pembanding** yang semula merupakan tergugat yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di Kota Jakarta Pusat. Dalam perkara ini pembanding melawan **Terbanding** yang semula merupakan penggugat yaitu **AP** sebagai ketua umum dewan pimpinan pusat Partai x dan **DTK** selaku Sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai x yang berdomisili di Kota Jakarta Pusat.



Gambar 4.2
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. KPU RI (Tergugat) merasa keberatan. Oleh karena itu pada tanggal 10 Maret 2023 mengajukan permohonan banding dengan akta permohonan banding Nomor 42/SRT.PDT.BDG/2023/PN JKT jo 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Tabel 4.2
Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

No	Perihal	Analisis Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI
1	Subyek hukum	KPU (Pembanding) dan Partai x (Terbanding)
2	Obyek hukum	Pembatalan penundaan pemilu 2024
3	Perbuatan hukum	Pembatalan putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
4	Perbuatan melawan hukum	Pengadilan Negeri menyalahgunakan wewenang yang tidak sesuai dengan kewenangan absolutnya
5	Hubungan hukum	Hubungan antara putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
6	Akibat hukum	a. Pembatalan putusan penundaan pemilu 2024 b. Pelaksanaan Pemilu dijalankan seperti semula c. KPU tidak dinyatakan perbuatan melawan hukum d. PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pemilu
7	Peristiwa hukum	a. KPU melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta b. Putusan Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal
8	Fakta hukum	a. KPU telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu b. Kerugian yang dialami partai x tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh KPU
9	Dasar hukum	a. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu b. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 c. Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan

1. Yang dimohonkan

- a. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan penggugat.
- c. Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas/kabur.
- d. Menyatakan tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum
- e. Menyatakan bahwa tergugat telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

- a. Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang eksepsi kewenangan absolut;
 - 1) Bahwa tindakan KPU yang menetapkan Partai x tidak memenuhi syarat administrasi parpol merupakan isi atau pokok yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu). Oleh karenanya, pendapat majelis hakim yang menyatakan pokok perselisihan yang dipermasalahkan oleh para termohon banding (para penggugat) di luar substansi yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu), beralasan hukum untuk dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi
 - 2) Bahwa oleh karenanya pula, sebagai substansi yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka pokok perselisihan yang menjadi

permasalahan terbukti sebagai perselisihan yang menjadi kewenangan absolut Bawaslu, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun dalam hal terdapat parpol yang berkeberatan terhadap putusan Bawaslu, upaya hukumnya hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 469 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- 3) Bahwa eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang mengadili secara absolut telah terbukti menurut hukum, dan karenanya beralasan hukum untuk dikoreksi dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- b. Keberatan dan koreksi tentang kekeliruan pendapat majelis hakim mengenai pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum;
- 1) Bahwa pertimbangan hukum tersebut salah dan perlu dilakukan koreksi dengan kembali mengemukakan, bahwa perselisihan yang diajukan Partai x telah berakhir dengan diberikannya kesempatan perbaikan berkas dan dilaksanakannya verifikasi administrasi tambahan sesuai perintah Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, dan hasil pelaksanaan putusan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 18 November 2022
 - 2) Bahwa pelaksanaan Putusan Bawaslu telah ditindaklanjuti KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan berikut:

- a) Pasal 12 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “KPU bertugas: menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu”;
 - b) Pasal 14 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu”;
 - c) Pasal 63 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi : “KPU menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL”.
- 3) Bahwa dengan alasan hukum untuk pemohon banding (pihak tergugat) yang memohon kepada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta melakukan koreksi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan menyatakan perbuatan pihak tergugat (pemohon banding) terbukti tidak memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sehingga tuntutan dari semua pihak penggugat (terbanding) secara keseluruhan ditolak.
- c. Mempertimbangkan bahwasanya para terbanding yang sebelumnya merupakan para pihak penggugat sebagai pihak yang kalah, maka pihak terbanding yang sebelumnya sebagai para penggugat dihukum membayarkan biaya perkara yang ada dengan tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan, termasuk tingkat banding sebesar jumlah yang tertera dalam amar putusan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum yang dipaparkan sebelumnya, dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Tanggal 2 Maret 2023 yang diajukan banding tersebut.
- b. Menyatakan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai wewenang absolut untuk mengadili perkara *a quo*.
- c. Menyatakan bahwasanya gugatan yang dimohonkan para pihak penggugat tidak dapat diterima.
- d. Menghukum penggugat/ terbanding agar membayar biaya yang ada dalam sengketa ini dengan tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan, termasuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

4.3. Komparasi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang Penundaan Pemilihan Umum 2024

Tabel 4.3

Analisis pertimbangan hakim PN & PTN dalam perkara penundaan pemilu 2024

No	Perihal	Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst	Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI
1	Alat bukti surat	a. Penggugat : Bukti P-1 s/d P-45 b. Tergugat : Bukti T-1 s/d T-22	a. Penggugat : Bukti P-1 s/d P-45 b. Tergugat : Bukti T-1 s/d T-22
2	Saksi	a. Penggugat : Saksi B Bin FT dan Saksi FAD b. Tergugat : Tidak mengajukan saksi-saksi dan ahli	a. Penggugat : Saksi B Bin FT dan Saksi FAD b. Tergugat : Tidak mengajukan saksi-saksi dan ahli
3	Petitum		
	Menyatakan Penggugat merupakan partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi	a. Berdasarkan bukti T-1 (Permohonan sengketa proses pemilu di Bawaslu/X /2022 tanggal 20 Oktober 2022, terbukti Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu; b. Berdasarkan bukti P-28 (Putusan penyelesaian dari Bawaslu tanggal 4 November 2022), telah menemukan fakta-fakta data pada SIPOL tidak berkepastian hukum untuk dijadikan dasar penetapan status dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap persyaratan partai politik.	a. Berdasarkan Pasal 13 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur KPU berwenang menetapkan PKPU untuk setiap tahapan pemilu; b. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur kewenangan KPU dalam menyusun aturan teknis penyelenggaraan pemilu; c. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BAA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 menyatakan partai x TMS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada unsur kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja.
	Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum	a. Tergugat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dokumen keanggotaan, sebab sudah	a. Terbanding (semula Penggugat) sudah diberikan kesempatan perbaikan berkas dan dilaksanakannya verifikasi administrasi tambahan sesuai perintah Putusan

		<p>tidak bisa mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada SIPOL;</p> <p>b. Tergugat tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/ X/2022;</p>	<p>Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU /X/2022 tanggal 4 November 2022;</p> <p>b. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, gugatan para penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Namun substansi sengketa dalam pokok perkara <i>a quo</i> akibat diterbitkannya keputusan KPU, maka termasuk PMH oleh penguasa, sehingga menjadi kewenangan PTUN</p>
	Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000	a. Berdasarkan bukti P-42 (Asli satu bundle bukti pengeluaran partai x terkait pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik);	a. Kerugian yang dialami penggugat berupa pengeluaran biaya selama masa pendaftaran sampai verifikasi partai politik bukan merupakan beban negara.
	Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari	<p>a. Berdasarkan bukti P-43 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024) berjalan selama 2 tahun 4 bulan 7 hari, maka penundaan pelaksanaan pemilu sementara waktu;</p> <p>b. Memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil serta melindungi agar tidak terjadi kejadian akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan dan ketidakadilan oleh tergugat, dengan memperhitungkan keadaan yang masih awal-awal tahapan pemilu, sehingga tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu.</p>	a. Pengadilan Tingkat Banding bertentangan dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa telah terjadi kekosongan hukum dengan perihal pokok gugatan dalam perkara <i>a quo</i> yaitu diluar substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan berwenang mengadili perkara <i>a quo</i> harus dibatalkan.
	Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta	a. Berdasarkan diterbitkannya Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS. REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022, karena sifat pelaksanaan putusan ini sangat mendesak yang apabila berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar.	a. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, mengatur bahwa izin penangguhan atau pelaksanaan eksekusi putusan serta merta merupakan kewenangan ketua pengadilan tinggi dan bukan kewenangan majelis hakim yang mengadili perkara <i>a quo</i> .

Analisis

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, hakim kurang mempertimbangkan dengan matang pembagian kewenangan antara lembaga negara dan melampaui kewenangannya dengan memutuskan penundaan Pemilu. Hal ini menunjukkan kualitas pengadilan yang lebih rendah dalam memahami prinsip pemisahan kekuasaan dan pengelolaan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI, hakim menunjukkan kualitas yang lebih tinggi, dengan pemahaman yang kuat tentang prinsip kepastian hukum. Mereka membatalkan putusan yang melampaui kewenangan pengadilan dan menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan penundaan Pemilu berada pada KPU, Pemerintah, dan DPR, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini mendukung kestabilan hukum dan demokrasi Indonesia dengan memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst menyebabkan permasalahan di masyarakat. Salah satu permasalahan yang menuai polemik ialah putusan mengenai penundaan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Terdapat pihak-pihak yang berpendapat jika putusan tersebut telah melebihi kewenangan yang dimiliki pengadilan negeri. Ada pula yang berkata bahwa putusan itu cacat hukum. Bahkan polemik ini diseret ke ranah politik oleh sejumlah kalangan.

Pada 8 Desember 2022, partai x melayangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pusat karena merasa dirugikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama proses verifikasi administrasi parpol (partai politik). Partai x menerima hasil rekapitulasi verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilihan umum pada 15 Oktober 2022, dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Gugatan yang dilayangkan partai x merupakan bentuk respon terhadap hasil tersebut. Dengan demikian, partai x tidak dapat lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi faktual sebagai bagian dari partai politik calon peserta pemilihan umum (pemilu) 2024. Melalui gugatan tersebut, partai x membuat permohonan kepada majelis hakim untuk mengeluarkan perintah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menunda sisa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari dihitung sejak putusan dijatuhkan (Fikri, Suwarno, Farina, 2023: 78).

Hasil dari verifikasi administrasi yang diterbitkan melalui Berita Acara KPU RI Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang ditetapkan pada

tanggal 13 Oktober 2022 oleh KPU, yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat 8 jenis dokumen Partai x yang dinyatakan TMS, antara lain:

1. Dokumen berisi keputusan pimpinan parpol (partai politik) tingkat pusat mengenai struktur kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi;
2. Daftar nama beserta jabatan pengurus partai politik tingkat provinsi;
3. Dokumen berisi keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai AD/ART partai politik terkait kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
4. Daftar nama beserta jabatan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota;
5. Dokumen berisi keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat yang sesuai AD/ART partai politik mengenai kepengurusan partai politik tingkat kecamatan;
6. Daftar nama beserta jabatan pengurus partai politik tingkat kecamatan;
7. Surat keterangan terkait kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL F KANTOR.TETAP-PARPOL;
8. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota..

Merespon penerbitan berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut sikap yang diambil oleh partai x, diantaranya:

1. Membuat pengajuan berupa permohonan terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan dikeluarkan putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 002/PS REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022.
2. Mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu dalam Tanda Terima Berkas Nomor: 01/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI/2022 tanggal 22 November 2022, karena tetap dinyatakan TMS oleh KPU.
3. Mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan Perkara Nomor: 425/G/SPPU/2022/PTUN.JKT tanggal 30 November 2022.
4. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Partai x melaksanakan upaya hukum kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mempersoalkan terbitnya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyatakan Partai x TMS. Sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 menjelaskan bahwa sengketa proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang menjadi polemik karena keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berbentuk surat keterangan ataupun berita acara merupakan kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa ataupun memutus sengketa. Dalam pertimbangannya, Majelis Adjudikasi menyatakan bahwasanya permasalahan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang masih terus mengalami

perbaikan dan perubahan fitur sehingga terjadinya perubahan presentase data kelengkapan syarat Partai x yang semula 100% menjadi 97,06%, menjadikan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dinilai tidak memenuhi prinsip kepastian hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan status hasil rekapitulasi verifikasi administrasi persyaratan partai politik. Oleh sebab itu, majelis hakim menyatakan bahwasanya KPU perlu memberi kesempatan kepada partai x calon peserta pemilu. Sehingga melalui putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 diputuskan untuk membatalkan Berita Acara KPU tersebut dan memerintahkan kepada KPU agar Partai x dapat melakukan perbaikan dokumen persyaratan verifikasi administrasi calon peserta pemilu.

Menanggapi putusan tersebut, pada tanggal 18 November 2022, KPU melanjutkan dengan tahapan perbaikan dokumen verifikasi administrasi untuk partai x yang hasil akhirnya tetap menyatakan Partai x TMS (Tidak Memenuhi Syarat) melalui Berita Acara KPU RI nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022 mengenai rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Partai x tidak setuju dengan hasil berita Acara KPU tersebut, sehingga mengajukan upaya administratif ke Bawaslu dengan tanda terima berkas nomor 01/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI/2022. Akan tetapi, Bawaslu menolak permohonan tersebut dengan alasan objek permohonan telah pernah diajukan dan diputuskan sebelumnya. Selain mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu, Partai x juga menggugat di PTUN Jakarta dengan perkara nomor 425/G/SPPU/2022/PTUN.JKT, dan PTUN kemudian mengeluarkan penetapan dismissal yang menyatakan bahwa

mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan, dan memutuskan perkara itu karena objek perkara masih berupa berita acara, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa yang dapat diperkarakan di PTUN merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mengikat dan final. Selanjutnya, partai x melayangkan tuntutan ke PN Jakarta Pusat dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst mengenai dugaan perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami Partai x selama proses verifikasi administrasi calon peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pada 2 Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan gugatan perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Dalam amar putusan tersebut, yang menjadi sorotan ialah poin ke-5 yang berimplikasi terhadap ditundanya pemilihan umum (pemilu) yang telah dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Sehingga bila merujuk pada Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, penundaan itu mengakibatkan pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 2025 karena majelis hakim menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak teliti, tidak profesional, tidak cermat, dan tidak adil sehingga memerintahkan untuk menunda sisa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Majelis hakim melakukan pertimbangan terhadap poin kelima petitum dan mempertimbangkan bahwa sesudah dilakukannya pertimbangan untuk menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya masalah lebih lanjut diakibatkan kurangnya profesionalisme, ketidaktepatan, kesalahan, dan ketidakadilan dari pihak

tergugat dengan memperhatikan bahwasanya proses pemilihan umum masih pada tahap awal sehingga pihak tergugat diberi perintah untuk melakukan penundaan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum 2024 dalam kurun waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari sejak keputusan dijatuhkan. Oleh karena itu, petitum tersebut akan diterima sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan yang akan diumumkan.

Sangat disayangkan ketika lembaga peradilan yang semestinya menjadi penjaga keadilan dan kebebasan justru mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan nilai keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 757/Pdt.G/2022PN Jkt.Pst jelas tidak sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan tiap lima tahun sekali.

Tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum yang ada, tetapi juga melanggar wewenang absolut pengadilan negeri yang ada dalam peradilan umum. Kewenangan absolut merupakan wewenang yang dimiliki pengadilan dalam melakukan pemeriksaan perkara berdasar pada materi yang disengketakan. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pengadilan negeri yang ada dalam lingkup peradilan umum mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan, menyelesaikan, dan membuat keputusan terkait suatu perkara perdata dan pidana, terkecuali jika diatur lain oleh undang-undang. Walaupun Partai x melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan perdata yang menyebutkan bahwasanya tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, tetapi hal itu tidak dapat diterima

karena putusan perdata semestinya terbatas pada pelibatan pihak-pihak yang bersengketa, sementara putusan yang sebelumnya dapat berdampak ke masyarakat luas. Selain daripada itu, putusan yang dijatuhkan lembaga negara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi subjek permasalahan. Oleh sebab itu, sengketa ini pada dasarnya berada di bawah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan Pasal 467 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwasanya Bawaslu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menerima permohonan penyelesaian perkara tahapan pemilihan umum (pemilu) sebagai dampak dari putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota”. Salah satu putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksud ialah sengketa yang berkaitan dengan proses verifikasi partai politik yang lolos menjadi peserta pemilihan umum 2024. Dengan demikian, setiap persengketaan yang berkaitan dengan hasil putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil verifikasi peserta partai politik dalam pemilihan umum seharusnya diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Prinsip putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berkaitan dengan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum ialah bersifat mengikat dan final, kecuali jenis putusan tertentu. Pengecualian tersebut merupakan putusan terkait perkara verifikasi partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Maka, jika berbagai pihak tidak sepakat dengan keputusan yang dijatuhkan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan

dengan perkara verifikasi partai politik peserta pemilihan umum, maka pihak-pihak tersebut dapat menempuh upaya hukum yang lain.

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 469 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian pada Pasal 471 ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2017 terdapat ketentuan bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki sifat mengikat dan final, serta tidak dapat mengajukan upaya hukum yang lain.

Berdasarkan perkembangan kasus, gugatan yang diajukan Partai x yang disampaikan ke pengadilan negeri. Upaya-upaya hukum yang terdapat dalam ketentuan undang-undang pemilihan umum pada dasarnya telah ditempuh. Upaya pertama diawali dengan upaya hukum di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian berakhir dengan putusan menolak semua permohonan Partai x. Kemudian, upaya hukum dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dijatuhkan putusan *dismissal*. Selanjutnya, Partai x melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negara Jakarta Pusat tentang perbuatan/tindakan melawan hukum (<https://news.detik.com/pemilu/d-6597941/kpu-beberkan-gugatan-partai-prima-kandas-di-bawaslu-dan-ptun>).

Berkaitan dengan putusan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan latar belakang permohonan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi pemilihan umum (pemilu) harus diselenggarakan tiap lima tahun sekali, serta menyatakan bahwasanya pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan

permasalahan ini. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada tanggal 11 April 2023, dalam putusannya Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst karena pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa tersebut (Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI: 90).

Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan pembagian kewenangan pengadilan dalam perkara hukum pemilu, seharusnya kewenangan Pengadilan Negeri terbatas pada penyelesaian kejahatan atau pelanggaran tindak pidana pemilu. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu mengikuti prosedur KUHAP, kecuali ada ketentuan lain dalam Undang-Undang Pemilu yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam sentra penegakan hukum terpadu. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst memutuskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili, dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Partai x bukanlah sengketa pemilu atau penyelesaian pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.

Tuntutan yang diajukan dalam surat gugatan tidak berkaitan dengan pembatalan surat keputusan atau berita acara yang merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN, melainkan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi administrasi partai politik. Selain itu, hak konstitusional juga telah dirugikan.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum, Pengadilan Negeri menjelaskan memiliki kewenangan menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat banyak mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan mengutip serta merujuk pada putusan Bawaslu dan PTUN yang sebelumnya telah memutuskan perkara serupa. Meskipun gugatan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, substansi sengketa utama merupakan akibat dari diterbitkannya berita acara oleh KPU. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dengan landasan pasal 470 ayat (1) UU Pemilihan Umum dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindakan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintah (*Onverrechtmatige Overheidsdaad*) seharusnya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, dalam konteks putusan perdata, perbuatan melawan hukum seharusnya hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau bersifat privat. Namun, majelis hakim dalam putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda sisa tahapan pemilu selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari yang berarti putusan tersebut bersifat *erga omnes*. Oleh karena itu, putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst yang memutuskan penundaan pemilu dapat dipertanyakan dalam konteks kompetensi absolut pengadilan.

Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selaku pengadilan yang memiliki kewenangan dalam mengadili setiap perkara perbuatan/tindakan melawan

hukum (PMH) yang diperbuat pejabat pemerintahan atau badan pemerintahan, dengan otomatis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hal tersebut, secara undang-undang pemilihan umum ataupun konsep perbuatan/tindakan melanggar hukum (PMH) yang dilakukan pejabat/badan pemerintahan, Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang dalam mengadili perkara atau gugatan yang dilayangkan Partai x karena kewenangan absolutnya berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara, khususnya terkait dengan konstitusionalitas, menurut Black's Law Dictionary, makna konstitusionalitas ialah *“the quality, state, or condition of being acceptable according to a constitution”* yang berarti “kualitas, keadaan, atau kondisi yang diterima sesuai dengan konstitusi” (Garner, 2019: 390). Oleh karena itu, tolak ukur untuk menguji konstitusionalitas merupakan konstitusi itu sendiri, yang dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hadi & Farina, 2022: 72).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bab VII B mengatur tentang Pemilihan Umum. Pasal 22 E ayat (1) menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pasal tersebut bukan kategori *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka sehingga bebas ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang. Keberadaan *open legal policy* ada karena konstitusi tidak senantiasa memuat aturan yang tegas, eksplisit, dan jelas tentang dasar hukum dari kebijakan publik. Namun, pemilu semestinya diadakan tiap lima tahun sekali, sesuai dengan yang dipaparkan dalam

pasal 22 E dengan sangat jelas, tegas, spesifik, dan eksplisit. Bahkan dalam konstitusi tidak terdapat lembaga yang memiliki kewenangan memutuskan penundaan pemilihan umum (pemilu), termasuk Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dapat ditunda jika melalui amandemen terhadap konstitusi itu sendiri (Siagian, dkk, 2022: 112-113).

Gugatan yang dilayangkan Partai x di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan tuntutan perkara perdata dan telah dijatuhkan putusannya oleh hakim dalam pengadilan tersebut. Bila dikaitkan dengan eksekusi putusan terdapat istilah putusan perkara perdata dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi. Berdasarkan Buku II: *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta Perdata Khusus*, salah satu hal yang melatarbelakangi putusan perdata tidak dapat dieksekusi ialah amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan (Silalahi, 2020: 22).

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dapat digolongkan dalam kategori tersebut. Selain karena putusan tersebut berada di luar kompetensi absolut PN, putusan ini juga bertentangan dengan amanat konstitusi mengenai pelaksanaan pemilihan yang harus diadakan setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu dari tahap awal sesuai dengan amar putusan tidak mungkin dilakukan. Dampak putusan tersebut tidak hanya pada pihak-pihak yang terlibat dalam sengeketa semata (Partai x dan Komisi Pemilihan Umum (Pemilu)), tetapi juga berdampak dan mempengaruhi 24 partai politik lainnya yang akan berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. Bahkan berdampak

secara lebih luas kepada masyarakat Indonesia. Padahal, putusan semestinya hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut berdasarkan konsep hukum perdata. Namun, putusan yang menyatakan penundaan ini memiliki dampak yang luas, sehingga terkesan *erga omnes*, yaitu berlaku dan mengikat semua individu tanpa pengecualian (Yulia, 2018: 106).

Selain sebagai bagian dari hak konstitusional, hak warga negara dalam memilih juga termasuk sebagai bagian hak asasi dan hak politik yang diakui secara universal. Oleh karena itu, putusan yang berkaitan dengan ditundanya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 dianggap melanggar konstitusi dan hak politik setiap individu. Mekanisme berupa penyampaian aspirasi dan pendapat masyarakat berkala melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilaksanakan dengan rutin merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, pemilihan umum (pemilu) juga berfungsi sebagai sarana pemerataan hak dasar warga negara (Indradjaja, dkk, 2022: 109).

Menurut Denny Indrayana, seorang praktisi dan guru besar hukum tata negara dari Melbourne, Australia, menyatakan bahwa putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst ialah keputusan yang cacat yuridis (cacat hukum) dari segi isi maupun wewenangnya. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil langkah yang tepat dengan mengajukan permohonan banding atas putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tersebut. Tidak hanya karena putusan itu dianggap cacat sebab melebihi kewenangannya, langkah banding ini juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu tetap sesuai dengan amanat konstitusi. Selain itu, upaya banding tersebut juga berfungsi untuk melindungi dan

menjaga hak konstitusional warga negara, khususnya hak asasi manusia dalam hal hak untuk menentukan pilihan (<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/09192381/denny-indrayana-ada-5-cacat-putusan-pn-jakarta-pusat-soal-penghentian?page=all>, diakses 5 November 2024: 12.02 WIB).

Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada 10 Maret 2023, dengan Akta Permohonan Banding Nomor 42/SRT.PDT.BDG/2023/PN JKT Jo. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst. Dalam putusan Pengadilan Jakarta Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI, majelis hakim pengadilan tinggi mempertimbangkan, sebagai dasar pertimbangan hukum pertama, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yang mengharuskan gugatan perdata biasa melalui proses mediasi terlebih dahulu.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi menemukan bahwa sengketa yang diajukan oleh partai x merupakan gugatan perbuatan/tindakan melawan hukum (PMH) menurut pasal 1365 KHUPerdata yang merupakan perkara biasa dan tidak termasuk dalam jenis sengketa yang memiliki batas waktu penyelesaian sesuai Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu, proses mediasi harus dilaksanakan dalam penyelesaian perkara ini.

Pada pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri mengungkapkan bahwa pengadilan sudah berupaya untuk mencapai perdamaian di antara semua pihak yang bersengketa melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai mediator,” dan “upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tertanggal pada 26 Oktober 2022". Namun, setelah Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa berkas perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, tidak ditemukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan penunjukan mediator dan tidak ada laporan hasil mediasi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa proses persidangan dalam pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan cacat yuridis (cacat formil) karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (4, 5, 6, 7, 8, 9) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus melakukan proses mediasi dan melaporkan hasil mediasi paling lambat dalam waktu 30 hari ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Demi mempertimbangkan kepentingan nasional dengan merujuk terhadap ketentuan konstitusi yaitu Pasal 22E UUD 1945 untuk melaksanakan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tiap lima tahun sekali dalam rangka memilih jabatan Presiden dan wakilnya, Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah dijadwalkan secara imperatif, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyampingkan ketentuan Perma tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan hukum acara yang berlaku, para pihak masih memiliki kesempatan untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Jika kesepakatan perdamaian tercapai, para Penggugat dengan persetujuan Tergugat dapat mencabut surat gugatannya. Selanjutnya, hasil perdamaian tersebut akan dilaporkan pada pengadilan, dan

pengadilan akan membuat penetapan bahwa perkara tersebut telah dicabut dan perkara tersebut dinyatakan gugur atau selesai berdasarkan putusan perdamaian.

Pertimbangan hukum di atas sesuai dengan asas pengambilan putusan yang mewajibkan memuat dasar hukum yang jelas dengan merujuk pada pasal-pasal yang relevan. Untuk mencapai kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu, majelis hakim mengutamakan kepentingan nasional yang termuat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, meskipun ada pelanggaran prosedur karena tidak dilaksanakannya proses mediasi, majelis hakim tidak mengeluarkan putusan sela untuk melaksanakan proses mediasi agar kepastian hukum segera tercipta dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum 2024.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa KPU telah melakukan Perbuatan/tindakan Melawan Hukum (PMH) karena dianggap tidak seutuhnya mematuhi Putusan Bawaslu Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022. Akibatnya, KPU menyatakan Partai x tidak memenuhi syarat (TMS) dalam Berita Acara KPU Nomor: 275/PL.01.1-BA/05/2022. Dengan demikian, Partai x kehilangan hak politik, termasuk hak untuk dipilih dan memilih serta ikut pada pelaksanaan pemerintahan.

Dalam upaya memberikan kepastian hukum pada Partai x, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan bahwa pokok perselisihan yang diajukan oleh Partai x tidak sesuai dengan substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur substansi permasalahan yang disampaikan oleh Partai x dalam gugatannya, maka satu-satunya tempat yang tepat bagi Partai x

untuk memperjuangkan hak-hak politiknya merupakan melalui pengadilan umum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan masalah ini.

Pengadilan Tinggi Jakarta menilai bahwa inti sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan penerbitan Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1- BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Berita Acara Nomor: 275/PL.01.1- BA/05/2022 tanggal 18 November 2022 yang memuat hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga Partai x tidak lagi dapat melanjutkan tahapan ke proses selanjutnya, yaitu tahapan verifikasi faktual dan tidak dapat ditetapkan sebagai calon partai politik peserta pemilihan umum 2024 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 466 Jo. Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, sengketa yang berkaitan dengan tindakan melanggar hukum oleh pejabat dan/atau badan pemerintahan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Maka sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan umum (pemilu) dengan penyelenggara pemilihan umum akibat keluarnya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharuskan segera menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan batas waktu tiga hari setelah

putusan dikeluarkan. Hal itu sesuai dan diatur dalam Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memenuhi kewajibannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 464 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 12 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019.

Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757/PDT.G/2022/PN JKT PST yang berisi perintah agar ditundanya pemilihan umum (pemilu) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 431, 432 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017. Hal itu karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986. Berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak patuh pada putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat dilaporkan kepada DKPP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 2 Maret 2023 telah dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan absolut untuk menjadi penyelesai perkara tersebut sejalan dengan ketetapan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Melihat berbagai peristiwa di atas yang pada intinya bertujuan untuk menunda pelaksanaan pemilu, hal tersebut sudah sangat jelas sebagai perbuatan bertentangan dengan peraturan peundang-undangan dan konstitusi yang berlaku

sebagai hukum positif di Indonesia, baik dengan wacana agar ditundanya pemilihan umum (pemilu) yang dimunculkan oleh politisi, maupun upaya Partai x agar ditundanya pemilihan umum (pemilu) dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst mengharuskan KPU menunda pemilu 2024 dengan alasan yang tidak dijelaskan secara rinci. Namun, penting untuk mengkritisi apakah Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan hal tersebut. Berdasarkan struktur perundang-undangan yang berlaku, kewenangan untuk mengatur dan menetapkan jadwal pemilu berada di tangan KPU sebagai lembaga yang ditunjuk oleh konstitusi. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 E UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur dan menyelenggarakan pemilu. Meskipun Pengadilan Negeri berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak individu atau badan hukum, dalam hal ini putusan tersebut dapat dipertanyakan apakah pengadilan negeri memiliki kewenangan absolut untuk mengubah keputusan konstitusional yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara seperti pemilu.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dianggap melampaui kewenangan absolutnya dengan memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk menetapkan dan mengatur pelaksanaan Pemilu adalah hak KPU yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Pengadilan Negeri, meskipun memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara hukum, tidak seharusnya mencampuri kewenangan konstitusional yang dipegang oleh lembaga lain, khususnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemilu yang

merupakan salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, perintah Pengadilan Negeri untuk menunda pemilu pada dasarnya bertentangan dengan kewenangan KPU, yang berhak menetapkan waktu dan tahapan pemilu. Ketidakcocokan kewenangan ini menandakan bahwa putusan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelampauan kewenangan yang tidak semestinya dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Pertimbangan hukum dalam putusan PN Jkt.Pst, hakim berasumsi bahwa penundaan pemilu diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam proses pemilu, atau karena alasan lain yang berkaitan dengan kesiapan KPU. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk membenarkan campur tangan pengadilan dalam kewenangan KPU. Pengadilan harus berpegang pada prinsip bahwa setiap lembaga negara harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh konstitusi. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah pengadilan dapat mengintervensi fungsi lembaga negara yang sudah diatur secara jelas oleh konstitusi.

Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI Jakarta berfokus pada pembatalan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tinggi dalam putusannya menegaskan bahwa putusan PN tersebut melampaui kewenangannya. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kewenangan untuk menunda pemilu tidak berada dalam ranah wewenang Pengadilan Negeri, melainkan berada pada lembaga negara yang berkompeten sesuai dengan aturan konstitusional, yakni KPU.

Salah satu pertimbangan utama hakim Pengadilan Tinggi adalah pengakuan terhadap kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Berdasarkan Pasal 22 E

UUD 1945, KPU memiliki tugas untuk menetapkan jadwal pemilu, serta mengatur seluruh tahapan pemilu. Pengadilan Tinggi melihat bahwa memutuskan untuk menunda pemilu adalah wewenang yang sepenuhnya dimiliki oleh KPU, dan bukan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup bagi Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan perintah yang mengubah kebijakan penyelenggara pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Putusan Pengadilan Tinggi ini juga menegaskan pentingnya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem pemerintahan Indonesia. Setiap lembaga negara, termasuk pengadilan, harus bekerja dalam ruang lingkup kewenangannya. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa intervensi terhadap kewenangan KPU akan merusak sistem demokrasi yang telah diatur dalam konstitusi. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak boleh diintervensi oleh pihak lain, termasuk pengadilan, dalam menetapkan jadwal pemilu.

Hakim Pengadilan Tinggi juga menekankan prinsip negara hukum yang mengharuskan setiap keputusan yang diambil oleh lembaga negara untuk berlandaskan pada konstitusi dan hukum yang berlaku. Menurut pertimbangan hakim, perintah untuk menunda pemilu tidak hanya melampaui kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena dapat mengganggu kelangsungan proses pemilu yang sudah diatur dengan jelas oleh KPU. Putusan Pengadilan Tinggi mengingatkan bahwa pemilu adalah salah satu hak dasar warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah negara. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa menunda pemilu tanpa alasan yang

jelas dan sah bisa merugikan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijamin dalam sistem demokrasi.

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024 menunjukkan adanya pelampauan kewenangan oleh Pengadilan Negeri. Putusan tersebut mencampuri kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang sudah dijamin oleh konstitusi. Sebaliknya, Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan penundaan pemilu. Dalam putusan banding ini, Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan dan menunda pemilu adalah hak KPU, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam konstitusi dan undang-undang.

Pembatalan putusan oleh Pengadilan Tinggi menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap batasan kewenangan masing-masing lembaga negara dan prinsip pemisahan kekuasaan yang harus dihormati dalam rangka menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.

Tabel 4.4
Analisis teori putusan hakim Sudikno Mertokusumo

No	Perihal	Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst	Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI
1	Kemandirian Hakim	a. PN Jakarta Pusat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Sebagaimana pelaksanaan pemilu itu sudah pasti diadakan setiap 5 tahun sekali (Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945)	a. PT DKI Jakarta sudah menjalankan kemandirian hakim dengan menolak upaya penundaan yang dianggap tidak cukup didukung oleh alasan hukum yang kuat.
2	Penerapan Hukum	a. PN Jakpus tidak memberikan alasan-alasan yang dapat dibuktikan melalui fakta dan bukti yang sah di pengadilan, karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan demokrasi.	a. PT DKI Jakarta membatalkan putusan PN Jakarta Pusat atas dasar penundaan pemilu yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UUD 1945, sehingga pemilu harus tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
3	Proses pembuktian	a. PN Jakpus memutuskan untuk menunda pemilu tanpa adanya bukti yang kuat atau bukti yang ada tidak cukup mendukung alasan penundaan pemilu 2024.	a. PT DKI Jakarta tidak menemukan bukti yang jelas dan sah dalam penundaan pemilu. Tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dasar hukum, sehingga putusan ini sudah tepat untuk membatalkan penundaan pemilu tersebut.
4	Keadilan substantif	a. PN Jakpus berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan merusak stabilitas demokrasi karena tidak didasarkan pada kewenangan yang sah.	a. Putusan PT ini menegakkan pemilu yang tepat waktu dapat dilihat sebagai keadilan substantif, karena untuk mempertahankan sistem demokrasi.
5	Keadilan formil	a. PN Jakpus tidak ada alasan yang kuat dan sah secara hukum, seperti keadaan darurat yang memerlukan perhatian lebih, dan alasan yang bersifat politis serta tidak ada justifikasi hukum yang jelas,	a. PT DKI Jakarta dalam pertimbangan bahwa penundaan pemilu tidak memenuhi prosedur atau alasan hukum yang cukup kuat menurut hukum yang berlaku.

Menurut Mertokusumo, dalam proses pengambilan keputusan, hakim seharusnya mengedepankan rasio decidendi, yakni alasan-alasan yang digunakan untuk membuat suatu keputusan hukum yang sah, serta menggunakan analisis yuridis yang objektif dalam menilai fakta dan hukum yang ada. Putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst menjadi kontroversial karena hakim memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 meskipun hal ini melampaui kewenangannya. Berdasarkan teori putusan hakim yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hakim dalam kasus ini seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan apakah terdapat dasar hukum yang jelas yang memberi kewenangan untuk menunda pemilu. Dalam hal ini, apakah ada norma hukum yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menunda pemilu, yang pada dasarnya adalah kewenangan lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Dalam putusan tersebut, hakim mengemukakan alasan hukum yang lebih bersifat interpretatif terhadap fakta yang ada, namun kurang didukung oleh norma hukum yang sah. Hakim menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu dalam kondisi tertentu (seperti bencana alam atau krisis) bisa ditunda untuk menjaga stabilitas negara, namun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, yang memberikan kewenangan penundaan pemilu kepada lembaga lain, bukan pengadilan (Hikam, 2019: 52).

Putusan nomor 230/PDT/2023/PT DKI yang membatalkan putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst didasarkan pada alasan bahwa putusan pertama melampaui kewenangannya. Dalam teori putusan hakim menurut

Sudikno Mertokusumo, kewenangan hakim adalah aspek yang sangat penting dalam menentukan keabsahan putusan. Seharusnya, hakim tidak hanya melihat pada fakta hukum dan norma hukum yang ada, tetapi juga harus memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya menilai bahwa kewenangan untuk menunda pemilu bukanlah wewenang pengadilan, melainkan merupakan kewenangan lembaga negara yang lebih tinggi, seperti Presiden atau DPR. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan oleh PN Jkt.Pst dianggap melampaui batas kewenangan, karena keputusan penundaan pemilu seharusnya hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sah (Manan, 2018: 160).

Dalam menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, kewenangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Kewenangan hakim dalam suatu perkara harus dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Menurut teori putusan hakim yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memutuskan perkara harus selalu mengacu pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, meskipun hakim memiliki kebebasan untuk menilai fakta-fakta yang ada, keputusan untuk menunda pemilu harus diputuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan UUD 1945 dan undang-undang lainnya.

Pelanggaran terhadap kewenangan ini dapat menyebabkan putusan menjadi tidak sah atau cacat hukum, sebagaimana yang terjadi pada putusan

nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dibatalkan oleh PT DKI melalui putusan nomor 230/PDT/2023/PT DKI. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hakim didasarkan pada kondisi darurat atau kebutuhan untuk menjaga stabilitas negara, hal itu tidak dapat mengesampingkan kewenangan lembaga yang lebih berkompeten (Soesilo, 2017: 200).

Melampaui kewenangan dalam putusan oleh hakim dapat memberikan implikasi hukum yang besar, baik bagi pihak yang terlibat dalam perkara maupun bagi integritas sistem peradilan itu sendiri. Dalam teori putusan hakim, Sudikno Mertokusumo mengingatkan bahwa hakim harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam memberikan putusan. Penundaan pemilu adalah tindakan yang memiliki dampak luas terhadap demokrasi dan stabilitas negara, sehingga hanya dapat diputuskan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Presiden dan DPR.

Keputusan pengadilan yang melampaui kewenangannya dapat memunculkan ketidakpastian hukum, yang dapat merugikan masyarakat luas. Ketika putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dibatalkan oleh PT DKI dalam putusan nomor 230/PDT/2023/PT DKI, hal ini mencerminkan pentingnya batasan kewenangan dalam sistem peradilan Indonesia untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang ada (Aisyah, 2018: 45).

Dalam menganalisis kasus putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 230/PDT/2023/PT DKI, teori putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana hakim seharusnya memutuskan suatu perkara. Kewenangan yang

melampaui batas tidak hanya mengancam keabsahan putusan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas hukum dan demokrasi. Putusan PT DKI yang membatalkan putusan pertama adalah contoh penting dari penegakan kewenangan dalam sistem peradilan Indonesia, dan merupakan pengingat bahwa dalam memberikan putusan, hakim harus selalu memperhatikan batasan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Iskandar, 2021: 88).

4.4. Komparasi Akibat Hukum dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI tentang Penundaan Pemilihan Umum 2024

Tabel 4.5
Analisis Akibat Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI

No	Akibat Hukum	Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst	Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI
1	Internal para pihak yang berperkara	<p>Penggugat (Partai x)</p> <p>a. Mempunyai hak untuk kembali mendaftarkan sebagai peserta pemilu</p> <p>Tergugat (KPU)</p> <p>b. Kewajiban untuk menunda pemilu, dapat mempengaruhi seluruh agenda pemilu;</p> <p>c. KPU memerlukan waktu untuk merencanakan ulang seluruh tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pengadilan.</p>	<p>Penggugat (Partai x)</p> <p>a. Kehilangan hak untuk menjadi peserta pemilu</p> <p>Tergugat (KPU)</p> <p>b. Pemilu tetap dilaksanakan. KPU tidak perlu mengubah jadwal pemilu dan harus tetap menjalankan tahapan pemilu yang sudah direncanakan;</p>
2	Masyarakat dan warga negara	<p>a. Keterlambatan hak pilih: Masyarakat yang berharap untuk memilih dalam pemilu 2024 akan mengalami keterlambatan dalam mengekspresikan hak pilih mereka. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat mengenai masa depan politik dan pemerintahan;</p>	<p>a. Penyelenggaraan pemilu tepat waktu: hak konstitusional masyarakat untuk memilih akan tetap terjaga;</p> <p>b. Pemulihan kepercayaan publik: masyarakat akan merasa bahwa negara tetap melaksanakan kewajibannya untuk memastikan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.</p>

3	Sistem hukum dan demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi; b. Menciderai konstitusi Indonesia (UUD 1945). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Stabilitas demokrasi: pemilu merupakan inti dari sistem demokrasi Indonesia; b. Pemeliharaan kepastian hukum.
Analisis			
<p>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024 melampaui kewenangannya dan menimbulkan dampak negatif terhadap proses demokrasi. Pelampauan kewenangan ini berpotensi merusak sistem ketatanegaraan Indonesia, menciptakan ketidakpastian hukum, serta mengganggu penyelenggaraan pemilu yang seharusnya berlangsung tepat waktu. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat mengembalikan kewenangan KPU untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Putusan ini menguatkan prinsip pemisahan kekuasaan, menjaga stabilitas hukum dan demokrasi, serta memastikan pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan hak konstitusional rakyat. Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Tinggi menegaskan pentingnya menjaga batasan kewenangan masing-masing lembaga negara dan menghormati prinsip negara hukum yang mendasari sistem demokrasi Indonesia.</p>			

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst merupakan salah satu peristiwa hukum yang menciderai kepemiluan di Indonesia. Keputusan *a quo* timbul karena adanya gugatan yang diajukan Partai x terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 dengan ditetapkannya 24 parpol (partai politik) peserta pemilihan umum (pemilu) 2024 dan Partai x tidak termasuk di dalam daftar calon peserta tersebut. Hal itu dibuktikan dengan hasil verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkuat dengan dikeluarkannya Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 mengenai hasil rekapitulasi verifikasi administrasi parpol (partai politik) calon peserta pemilihan umum (pemilu) pada 13 Oktober 2022 (Model BA Rekap Vermin KPU-PARPOL). Pada sublampiran *XXIV.2 Model BA.Rekap.Vermin.KPU-PARPOL* dalam berita acara itu dinyatakan jika Partai x tidak memenuhi syarat (TMS) secara administrasi (Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: 5-6). Berdasar pada putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemudian merujuk pada hasil rekapitulasi verifikasi administrasi parpol (partai politik) calon peserta pemilihan umum (pemilu) bahwa Partai x selanjutnya mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, didaftarkan dan diterima dengan Nomor Perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Gugatan *a quo* berdasarkan argumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebutkan bahwasanya dokumen administrasi yang dimiliki Partai x tidak memenuhi syarat (TMS), padahal sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri yang menyatakan bahwa partai x memenuhi syarat (MS). Berdasarkan duduk perkara pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN

Jkt.Pst Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap bahwasanya dokumen persyaratan administrasi pencalonan partai x yang sudah diunggah pengurus Partai x ke dalam SIPOL Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah lengkap (Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: 7).

Melalui penelitian menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak perlu dieksekusi karena bersifat *ultra vires*. Berdasarkan fakta yang ada bahwasanya perkara antara Partai x dan Komisi Pemilihan Umum merupakan persengketaan tahapan pemilihan umum (pemilu) yang dasarnya menjadi tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap menyampingkan kewenangan dari lembaga peradilan lainnya. Persengketaan mengenai tahapan pemilihan umum (pemilu) dikategorikan sebagai sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) karena keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri. Hal itu berlandaskan pada Pasal 466 *jo* pasal 470 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melewati batas kewenangannya dan keputusan yang dijatuhkan menjadi batal demi hukum atau *null and void*.

Yahya Harahap berpendapat bahwasanya keputusan yang dibatalkan demi hukum pada dasarnya tidak pernah ada (*never existed*), tidak mempunyai kekuatan dan dampak hukum, serta tidak dapat dieksekusi atau

diimplementasikan sejak awal keputusan itu dijatuhkan (Harahap, 2015). Kemudian Jimly Asshiddiqie menyebutkan setidaknya ada sebelas prinsip dasar dari negara hukum demokratis. Prinsip-prinsip tersebut dikategorikan sebagai bagian dari pembentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan aturan yang ditetapkan bersama dan mencakup batasan kekuasaan dengan menerapkan mekanisme pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan dilengkapi mekanisme penyelesaian sengketa konstitusional antar lembaga negara secara vertikal maupun horizontal (Junaidi, 2020: 34).

Di Indonesia, terdapat kerangka hukum pemilihan umum (pemilu) yang sudah menyediakan jalan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan tahapan pemilihan umum (pemilu). Kerangka hukum semestinya memberi kesempatan pada tiap pemilih, kandidat dan partai politik dalam menyampaikan keberatannya kepada penyelenggara pemilihan umum (pemilu) atau pengadilan yang berwenang ketika pelanggaran atas hak-hak kepemiluan jelas terjadi. Hal itu dilakukan sebagai upaya penegakan hukum pemilihan umum (pemilu). Berdasarkan teknisnya diketahui bahwasanya undang-undang pemilihan umum (pemilu) sudah menyediakan susunan mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah atau perkara yang berkaitan dengan pelanggaran ataupun sengketa. Dengan lebih terperinci, undang-undang pemilihan umum (pemilu) memberi wewenang yang berbeda sesuai dengan kompetensi penyelenggara pemilihan umum (pemilu) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha

Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Objek penindakan dan pencegahan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupa persengketaan proses pemilihan umum (pemilu) dan pelanggaran pemilu yang berdasarkan pada Pasal 93 huruf b *jo* Pasal 94 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 (Anwar, 2020: 73). Tahapan ini diawali dengan menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, verifikasi formal dan materil atas permohonan penyelesaian, mediasi antar pihak, sehingga tahapan pemutusan dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (pemilu). Jika keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak diterima salah satu pihak, maka kemudian dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kepada Pengadilan Negeri.

Akibat hukum yang muncul dari adanya putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat tidak hanya dilihat dari aspek sifat keputusan, tetapi juga berdampak pada dicerainya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum paling tinggi selayaknya dipahami sebagai suatu norma dan wajib diimplementasikan sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara karena tidak dapat melakukan perubahan terhadap konstitusi walaupun dengan alasan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat ataupun bertujuan pemenuhan kepentingan politik tertentu (Sapri, 2022: 186). Ditegaskan dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, bahwasanya lama masa waktu jabatan presiden dan wakilnya merupakan 5 tahun tanpa memberikan

ruang interpretasi yang ambigu (Harimurti, 2022: 25). Sebelum amandemen, terdapat ketidakpastian mengenai batasan masa jabatan, tetapi setelah perubahan, Pasal 7 UUD 1945 menegaskan bahwa presiden dan wakilnya hanya dapat menjabat selama 2 periode dan tidak adanya konsep perpanjangan masa jabatan di luar batas tersebut (Fitriana dan Vudyatmaja, 2022: 20).

Putusan PN Jakarta Pusat dapat berimplikasi merusak tata demokrasi dan konstitusi. Pembatasan kekuasaan politik diatur dalam Undang-Undang dasar (UUD) 1945. Apabila tidak terdapat pembatasan kekuasaan, maka berdampak pada (1) wujudnya otoritarian; (2) penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*); (3) seseorang dapat menjadi diktator. Tiga hal tersebut tentunya akan mengarah pada tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (Siagian, dkk, 2022: 14). Selain itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal ini membuat publik skeptis kepada penegak hukum dan pemerintah di Indonesia. Putusan *a quo* membuat publik berasumsi bahwa terdapat skenario dari pihak tertentu untuk menunda Pemilu 2024. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain yang telah disebutkan di atas, hasil penelitian ini memandang putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki konsekuensi dan dampak hukum apabila tetap diimplementasikan karena memiliki potensi menimbulkan kekacauan konstitusional. Legitimasi wewenang pemerintahan seperti presiden ataupun lembaga negara lainnya (DPR, DPD, dan MPR) akan terancam. Melihat tidak terdapat ketentuan

konstitusi yang memberikan aturan tentang penjadwalan pemilihan umum (pemilu), presiden Republik Indonesia yang saat itu sedang menjabat diperkirakan masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Apabila pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditentukan, serta tidak ditentukannya presiden terpilih sesuai dengan agenda pemilihan umum yang sebelumnya sudah ditentukan, maka pelantikan presiden baru yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum (pemilu) yang sah tidak dapat dilakukan. Hal itu sesuai dengan landasan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi tersebut akan memicu kebuntuan konstitusional dengan risiko yang terlalu besar serta terdapatnya potensi dampak signifikan. Jika alasan yang mendasari keputusan itu diikuti, maka konsekuensi yang serius akan terjadi.

Menurut konstitusi, masa jabatan presiden dan wakilnya yang telah berakhir otomatis mengakibatkan hilangnya legitimasi serta kewenangan keduanya. Konsekuensinya semua lembaga pemerintahan yang proses pengangkatan dan pelantikannya bergantung pada legalitas presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terancam lumpuh. Walaupun terdapat kemungkinan untuk ditundanya pemilihan umum (pemilu), maka sangat perlu untuk melakukan pertimbangan mengenai dampak dan akibatnya terhadap sistem demokrasi yang telah berjalan di Indonesia. Dampak rencana penundaan pemilu dapat terlihat dari munculnya ketidakpastian politik, melemahnya demokrasi serta tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijakan di tengah masa jabatan yang telah berakhir. Kekosongan pemerintahan juga dapat terjadi akibat berakhirnya

masa jabatan lembaga negara yang dipilih melalui pemilihan umum tahun 2024 (Abdy, dkk, 2024: 14).

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. keputusan ini memberi kepastian hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat sebagai penyelenggara pemilu yang sudah menjalankan beberapa proses pemilihan umum (pemilu) 2024.

Pramono Ubaid Tanthowi, wakil ketua bidang internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, memberikan apresiasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menyoroti dua hal. Pertama, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu meluruskan kembali sistem keadilan pemilihan umum (pemilu). Kedua, mengantisipasi pelanggaran hak konstitusional warga negara (<https://www.hukumonline.com/berita/a/respon-positif-atas-putusan-pengadilan-tinggi-jakarta-batalkan-penundaan-pemilu-lt64379a202b5e4/>, diakses pada 21 September 2024 Pukul 20.58 WIB).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena tidak ada wewenang absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan dan mengadili perkara antara Partai x sebagai calon peserta dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) karena seharusnya berada di bawah tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan tersebut mengembalikan mekanisme keadilan pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang sebelumnya diabaikan oleh PN Jakarta Pusat Melalui keputusan melebihi kewenangannya. Sengketa

yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara Pemilu merupakan wewenang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan pengadilan negeri.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan ditundanya pemilihan umum (pemilu) memiliki fungsi perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut memberikan jaminan pada hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan secara berkala tiap lima tahun sekali. Oleh sebab itu, pembatalan penundaan pemilu menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan proses demokrasi di Indonesia.

Putusan PT DKI Jakarta memberikan kepastian hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sebagai penyelenggara pemilu yang sudah menjalankan berbagai proses pemilihan umum 2024. Keputusan *a quo* tersebut mengoreksi jalannya sistem keadilan pemilihan umum dan mengantisipasi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Hal itu sejalan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dilaksanakan secara periodik setiap 5 tahun sekali.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024 membawa sejumlah akibat hukum, baik dari perspektif hukum prosedural maupun

substansial. Putusan ini menjadi kontroversial karena melibatkan kewenangan KPU yang diatur oleh konstitusi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan demokrasi yang sudah disusun dengan jelas dalam undang-undang.

Salah satu akibat hukum utama dari putusan ini adalah adanya pelampauan kewenangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Secara konstitusional, kewenangan untuk menetapkan jadwal dan tahapan pemilu sepenuhnya berada di tangan KPU, sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, KPU memiliki kewenangan konstitusional dalam mengatur penyelenggaraan pemilu.

Putusan ini, yang memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024, berpotensi menciptakan preseden hukum yang salah mengenai batasan kewenangan pengadilan dalam mengintervensi kebijakan penyelenggara negara. Dengan memerintahkan penundaan pemilu, Pengadilan Negeri telah masuk ke ranah kewenangan KPU, yang pada dasarnya adalah kewenangan absolut yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, termasuk pengadilan.

Penundaan pemilu yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan proses demokrasi. Pemilu adalah bagian fundamental dari demokrasi yang harus dilaksanakan tepat waktu untuk menjaga hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpin. Apabila pemilu tertunda tanpa alasan yang sah atau dengan dasar yang tidak cukup kuat, maka akan ada dampak negatif terhadap kedaulatan rakyat. Sebagai

konsekuensinya, perintah tersebut berpotensi merusak stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.

Akibat hukum lainnya adalah terciptanya ketidakpastian hukum. Putusan ini bisa menimbulkan kebingungan di kalangan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk KPU, partai politik, calon peserta pemilu, serta masyarakat luas. Ketidakpastian ini bisa berdampak pada persiapan dan pelaksanaan pemilu, yang seharusnya sudah dalam tahapan persiapan.

Putusan ini juga bisa berpotensi mengganggu kerja lembaga negara lain yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan anggaran untuk pemilu, atau Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemilu. Penundaan pemilu yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan konflik antarlembaga negara dalam hal kewenangan, dan menciptakan krisis konstitusional.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI yang membatalkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst membawa akibat hukum yang berbeda, di mana pengadilan banding mengoreksi keputusan Pengadilan Negeri dan mengembalikan kewenangan kepada KPU. Pembatalan tersebut dilakukan untuk menjaga kejelasan dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan negara, khususnya terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Akibat hukum yang pertama dari putusan banding ini adalah penguatan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Putusan

Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat mencampuri kewenangan lembaga negara lain yang telah diberikan oleh konstitusi. Dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri, hakim di Pengadilan Tinggi menegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemilu berada di tangan KPU, dan bukan pengadilan.

Prinsip pemisahan kekuasaan ini adalah dasar dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang memastikan bahwa masing-masing lembaga negara berfungsi sesuai dengan kewenangannya tanpa saling mencampuri. Pembatalan ini mengembalikan kewenangan KPU dan memastikan bahwa pengadilan tidak melampaui batas kewenangannya.

Akibat hukum lainnya adalah penegakan prinsip konstitusionalisme. Putusan ini menegaskan bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur dan melaksanakan pemilu, seperti KPU, tidak dapat diintervensi oleh pengadilan kecuali jika ada pelanggaran hukum yang jelas. Dengan demikian, keputusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri karena dianggap bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan konstitusionalisme.

Putusan Pengadilan Tinggi juga mengembalikan kepastian hukum dalam hal pelaksanaan pemilu. Ketika Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah untuk menunda pemilu, hal itu menciptakan ketidakpastian yang bisa mengganggu persiapan dan pelaksanaan pemilu. Dengan membatalkan putusan tersebut, Pengadilan Tinggi memastikan bahwa KPU dapat melanjutkan persiapannya sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah

ditetapkan, sehingga tidak terjadi penundaan atau perubahan yang bisa merugikan sistem pemilu.

Pembatalan putusan ini juga berperan penting dalam menjaga stabilitas demokrasi. Pemilu merupakan sarana penting untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan memilih pemimpin negara. Penundaan pemilu tanpa dasar hukum yang jelas bisa mempengaruhi kelangsungan proses demokrasi itu sendiri. Dengan mengembalikan kewenangan kepada KPU dan menegaskan bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, putusan banding ini menjaga keberlanjutan dan integritas proses demokrasi di Indonesia.

Akibat hukum lain dari putusan ini adalah perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil juga harus dipenuhi tepat waktu. Pembatalan putusan PN ini memastikan bahwa hak-hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih tidak terhambat oleh keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Tabel 4.6
Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

No	Perihal	Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst	Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI
1	Asas keadilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Putusan PN Jakpus tidak sesuai dengan asas keadilan, karena alasan penundaan pemilu tidak cukup kuat atau jelas; b. Putusan PN Jakpus hanya menguntungkan sebagian pihak atau kelompok tertentu, yang merugikan hak konstitusional masyarakat untuk memilih; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Putusan PT DKI Jakarta yang membatalkan penundaan pemilu yaitu sebagai upaya untuk menjaga keadilan bagi rakyat. b. Putusan PT DKI Jakarta mengembalikan hak pilih masyarakat tetap terlaksana tepat waktu untuk mengekspresikan suara rakyat dalam proses politik.
2	Asas kemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Putusan PN Jakpus tentang penundaan pemilu apabila dilaksanakan tanpa alasan yang kuat dapat menimbulkan ketidakpuasan publik; b. Putusan PN Jakpus berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan merusak kepercayaan terhadap demokrasi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Putusan PT DKI Jakarta yang membatalkan putusan penundaan pemilu memiliki kemanfaatan besar bagi masyarakat, terutama kepastian dalam hak pilih. b. Pemilu yang tepat waktu merupakan mekanisme yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan kepentingan umum
3	Asas kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Putusan PN Jakpus tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk alasan penundaan pemilu, maka keputusan tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum b. Putusan PN Jakpus juga mempengaruhi rencana dan persiapan KPU, yang sudah merencanakan tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Putusan PT DKI Jakarta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari KPU, Pemerintah, DPR hingga masyarakat. b. Putusan PT DKI menegakkan asas kepastian hukum yang akan memperkuat stabilitas sosial dan politik.

Kasus ini dimulai dengan gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jkt.Pst) yang meminta penundaan Pemilu 2024 dengan alasan-alasan tertentu yang berhubungan dengan aspek hukum atau ketidakberesan dalam peraturan yang ada. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tersebut dalam putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Hal ini menimbulkan polemik karena keputusan tersebut dianggap melampaui kewenangan pengadilan, mengingat penyelenggaraan Pemilu merupakan ranah eksekutif dan legislatif, bukan peradilan. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI dengan alasan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengatur pelaksanaan Pemilu.

Gustav Radbruch, dalam teorinya mengenai tujuan hukum, menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan kepastian, tetapi juga harus berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Radbruch, tujuan hukum yang sah adalah tercapainya keadilan sosial yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Dalam kasus penundaan Pemilu 2024, keputusan pengadilan untuk menunda pemilu, meskipun didasarkan pada alasan tertentu, berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan ini. Keputusan ini tidak hanya mengancam kepastian hukum, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian politik yang berdampak pada stabilitas demokrasi Indonesia (Radbruch, 2009: 38).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menunda Pemilu 2024, yang dapat dianggap sebagai langkah yang melampaui kewenangannya. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk

menyelenggarakan Pemilu berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya, serta harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengadilan seharusnya tidak ikut campur dalam urusan penjadwalan Pemilu, yang menjadi domain eksekutif dan legislatif. Menurut Radbruch, hukum seharusnya menghormati pembagian kekuasaan (*trias politica*) yang ada dalam sistem negara, dan pengadilan seharusnya menghindari tindakan yang dapat merusak keseimbangan ini (Santoso, 2023: 111).

Setelah putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI yang membatalkan keputusan tersebut. Pembatalan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengatur jadwal Pemilu, yang merupakan domain lembaga eksekutif dan legislatif. Pembatalan ini menjadi sebuah langkah penting untuk menjaga supremasi hukum dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan teori Radbruch, keputusan Pengadilan Tinggi DKI ini berusaha untuk menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang lebih luas dengan tidak membiarkan keputusan yang melanggar pembagian kewenangan dalam negara (Manurung, 2023: 142).

Penundaan Pemilu yang diatur dalam putusan PN Jkt.Pst dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Pemilu adalah mekanisme yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Keputusan yang menunda Pemilu

berpotensi menyebabkan krisis konstitusional yang mengganggu mekanisme demokrasi. Berdasarkan teori tujuan hukum Radbruch, hukum seharusnya bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yang dalam hal ini adalah hak untuk memilih (Endang, 2022: 71).

Keputusan pengadilan untuk menunda Pemilu berpotensi merusak mekanisme demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berjalan secara sehat mensyaratkan adanya pemilu yang dilakukan secara terjadwal dan transparan. Menunda Pemilu dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat dan mengancam keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Menurut Radbruch, hukum harus mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, dan keputusan untuk menunda Pemilu jelas bertentangan dengan prinsip tersebut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada (Endang, 2022: 103).

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama yang harus dicapai. Keputusan yang menciptakan ketidakpastian mengenai pelaksanaan Pemilu dapat menyebabkan instabilitas hukum yang merugikan masyarakat. Berdasarkan teori Radbruch, hukum harus memberikan kepastian yang jelas, dan keputusan untuk menunda Pemilu dapat merusak prinsip ini. Kepastian hukum diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan menghindari potensi krisis yang bisa terjadi akibat penundaan tersebut.

Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, keputusan pengadilan yang menunda Pemilu 2024 melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Putusan tersebut berpotensi merusak sistem demokrasi Indonesia, mengurangi hak konstitusional rakyat untuk memilih, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan stabilitas negara. Pembatalan putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan langkah yang tepat untuk menjaga supremasi hukum dan kelangsungan demokrasi (Situmorang, 2021: 112).

Menurut Radbruch, hukum harus membawa keadilan. Sebuah keputusan yang menunda pemilu bisa dipertimbangkan untuk menjamin keadilan jika memang ada alasan yang sah dan kuat, misalnya untuk memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berkompetisi secara adil. Namun, jika keputusan ini diambil tanpa prosedur yang sah dan melanggar ketentuan hukum yang ada, maka akibat hukum dari putusan ini bisa mengarah pada ketidakadilan, karena mengganggu prinsip demokrasi yang menjadi dasar pemilu itu sendiri.

Keputusan ini berpotensi merugikan hak-hak politik masyarakat, yang sudah seharusnya dilindungi dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, putusan yang menunda pemilu, meskipun bisa dianggap mengedepankan keadilan bagi pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan, tetapi justru bisa melanggar keadilan substantif dengan mengabaikan prosedur dan kewenangan yang berlaku. Dengan melampaui kewenangannya, akibat hukum dari putusan ini adalah potensi kerusakan pada sistem demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Keputusan ini bisa menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak fondasi keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap keputusan hukum.

Pemilu sebagai proses konstitusional yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan (misalnya dalam Undang-Undang Pemilu) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilu memiliki jangka waktu yang sudah diatur dalam konstitusi dan undang-undang yang tidak bisa sembarangan diubah tanpa prosedur yang sah.

Namun, dalam putusan ini, putusan untuk menunda pemilu oleh pengadilan tingkat pertama (PN Jakarta Pusat) jelas melampaui kewenangan absolutnya, mengingat kewenangan untuk menunda atau memundurkan pemilu adalah kewenangan lembaga negara yang lebih tinggi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau bahkan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan kewenangan pengadilan negeri. Dengan demikian, keputusan ini bertentangan dengan kepastian hukum karena melampaui batas-batas yang telah ditentukan dalam sistem perundang-undangan yang ada.

Keputusan pengadilan banding yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat menunjukkan bahwa pengadilan tinggi berusaha untuk mengembalikan kepastian hukum yang semula terancam oleh keputusan yang melampaui kewenangan di tingkat pertama. Dengan membatalkan keputusan tersebut, pengadilan tinggi berupaya mengembalikan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang lebih tinggi (seperti KPU atau MK) dalam hal pengaturan pemilu, bukan pengadilan negeri. Oleh karena itu, pembatalan ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena pengadilan banding mengoreksi keputusan yang melampaui kewenangan hukum.

Keputusan untuk membatalkan putusan PN Jakarta Pusat dapat dianggap lebih adil, karena dengan mengembalikan pemilu pada waktunya, seluruh warga negara memiliki hak yang lebih terjamin untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya penundaan yang tidak sah. Keadilan substantif tercapai karena hak-hak politik masyarakat dilindungi, dan sistem politik yang demokratis bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Membatalkan keputusan yang tidak sah adalah langkah yang sesuai dengan prinsip moral yang mendasari sistem demokrasi. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum harus mendukung hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu. Membatalkan penundaan pemilu berarti menegakkan nilai-nilai moral yang penting dalam masyarakat demokratis, yaitu keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak konstitusional.

Pembatalan putusan ini memperbaiki kesalahan yang mungkin timbul akibat keputusan yang melampaui kewenangan. Akibat hukum dari putusan ini adalah kembalinya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak politik masyarakat, serta penegakan prinsip moral yang lebih tinggi dalam sistem hukum.

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang memutuskan untuk menunda pemilu, melampaui kewenangan pengadilan negeri dan menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, keputusan ini dapat dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak-hak dasar masyarakat.

Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI, yang membatalkan putusan pertama, berhasil mengembalikan kepastian hukum, memperbaiki ketidakadilan, dan menegakkan prinsip moral yang mendasari hak politik warga negara. Putusan ini lebih sesuai dengan tujuan hukum yang digariskan oleh Gustav Radbruch. Secara keseluruhan, teori Radbruch mengajarkan kita bahwa keputusan hukum harus selalu menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan dan moralitas, sehingga keputusan yang melampaui kewenangan atau tidak mencerminkan nilai moral yang lebih tinggi dapat dipertanyakan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Pertimbangan hakim Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pertama, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kedua, memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil agar tidak terjadi lagi kesalahan dari tegugat (KPU). Pertimbangan hakim Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI, pertama, substansi sengketa yang diajukan akibat diterbitkannya keputusan KPU sehingga bukan perkara perdata. Kedua, membatalkan putusan PN Jakarta Pusat dikarenakan bukan kewenangan absolut dalam mengadili sengketa proses pemilu. Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya keseimbangan antara penalaran hukum dan penalaran faktual dalam proses pengambilan keputusan, serta perlunya hakim untuk tetap menjaga prinsip keadilan dan ketertiban hukum.
2. Akibat hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pertama, menciderai konstitusi Indonesia. Kedua, melanggar prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Akibat hukum Putusan Nomor 230/PDT/2023/PT DKI pertama, memperkuat prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedua, mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Gustav Radbruch mengemukakan tujuan hukum ialah demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan PN Jakarta Pusat kemudian dipahami sebagai putusan yang tidak memenuhi nilai sebagai produk hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Misalnya, demi mewujudkan keadilan keputusan yang dijatuhkan tersebut telah mengorbankan banyak pihak, baik penyelenggara, peserta dari

partai politik lainnya, bahkan masyarakat. Ditinjau dari unsur kemanfaatan, tidak ada manfaat yang positif dalam penghentian tahapan pemilihan umum selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kemudian peninjauan pada unsur kepastian hukum, majelis hakim justru terlihat mengaburkan ketentuan yang sudah ada dalam konstitusi terkait masa waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah menerapkan teori tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Hakim perlu untuk lebih bijak dalam mempertimbangkan sebuah putusan terutama terkait dengan hal-hal yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan politik dan demokrasi. Sebagai lembaga yang mendalami hukum, pengadilan harus memiliki kebijaksanaan untuk tidak melampaui batas-batas kewenangan yang ada, khususnya ketika keputusan tersebut dapat menciptakan gejolak politik atau merusak sistem pemerintahan yang ada. Pertimbangan hukum harus lebih mengutamakan kepastian bagi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusional, yang memberikan hak konstitusional kepada rakyat untuk memilih wakil dan pemimpin mereka tanpa gangguan atau penundaan yang tidak sah;
2. Sebagai langkah pencegahan terhadap akibat hukum yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang melampaui kewenangan, perlu ada pedoman yang lebih ketat mengenai batasan kewenangan pengadilan dalam kasus yang berkaitan dengan agenda politik dan pemerintahan. Selain itu, pengadilan harus lebih hati-hati dalam menentukan apakah suatu keputusan hukum yang diambil berpotensi untuk mengganggu jalannya pemerintahan dan merusak prinsip dasar pemisahan kekuasaan yang dijamin oleh konstitusi. Untuk menghindari potensi kerusakan yang lebih besar, pengadilan perlu memperkuat prinsip kepastian hukum dalam setiap putusan yang diambil. Kepastian hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, serta menghindari keresahan yang timbul dari

keputusan yang tidak sesuai dengan kewenangan. Oleh karena itu, setiap keputusan pengadilan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu seharusnya mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap kestabilan demokrasi dan hak konstitusional rakyat. Putusan PT DKI Jakarta yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat ini dapat menjadi acuan untuk memperkuat ketegasan dalam menegakkan kewenangan yang ada pada setiap lembaga negara, serta mencegah intervensi yang tidak sah dari pihak pengadilan dalam masalah yang seharusnya menjadi wewenang legislatif dan eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Aisyah, Siti. 2018. *Hukum dan Kewenangan dalam Sistem Peradilan*. Bandung: Mandar Maju;
- Ali, M. Hatta. 2016. *Hukum Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana;
- Ali, M. Hatta. 2021. *Politik Hukum Pemilu Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada;
- Anwar, Umar, et all. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Aceh: Anggota IKAPI;
- Apeldoorn, L.J. Van. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya paramita;
- Asnawi, M. Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press;
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Basri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando. 2007. *Pengantar Ke Filsafat hukum*. Jakarta: Kencana;
- Chapra, Umar. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani;
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Belajar;
- Dirjosisworo, Soedjono. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Endang, I. 2022. *Pemilu dan Demokrasi: Implikasi Hukum dan Politik*. Yogyakarta: UGM Press;
- Erwin, Muhamad. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama;
- Fahmi, Khairul. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar;

- Fuady, Munir. 2009. *Teori negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gaffar, J.M. 2012. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press;
- Garner, Bryan. A. 2019. *Black's Law Dictionary*. Toronto: Thomson Reuters;
- Halim, A. Ridwan. 1987. *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta: PT Pradnya Paramita;
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA;
- Harahap, Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafik: Jakarta;
- _____. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika;
- _____. 2015. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Harun, Refly. 2016. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Hikam, A. S. 2019. *Teori dan Praktek Putusan Hakim*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*. ed.1. Yogyakarta; Yayasan Kanisius;
- Indrayana, Denny. 2019. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo;
- Irfani, Asep Iwan. 2017. *Hukum Pemilu: Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Iskandar. 2021. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus;
- Iqbal, Mohammad. 2017. *Konstitusi Indonesia: Sejarah, Implementasi, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar;
- Librayanto, Romi. 2008. *Trias politica: dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*. Makasar: Pukap-Indonesia;
- Madjid, Nurcholis. 2018. *Pemilu dan Demokrasi: Perspektif Hukum*. Bandung: Mizan;
- Mahendra, Yusril Ihza. 2019. *Hukum Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press;
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet.1*. Jakarta: PT Rineka Cipta;

- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana;
- Manan, Bagir. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Manurung, A. 2023. *Penyelesaian Sengketa Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Medan: Synergy;
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Martitah. 2014. *Sistem Pengujian Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press;
- Marzuki, P.M. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana;
- _____. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Merriam Webster Dictionary;
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty;
- _____. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty;
- _____. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Liberty;
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 2013. *Bab-Bab Tentang penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti;
- Miles, M.B, Huberman, A.M. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcesbook*, Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press;
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
- Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam;
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju;
- Nasutio, Bahder Johan. 2014. *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Fakultas Hukum Universitas Jambi Yustisia 2;
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media;

- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media;
- Priyanto, Kuart Puji. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum Dalam Konteks Hukum Nasional)*. Yogyakarta: Kanwa Publisher;
- Rahardjo Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni;
- Rasaaid, M. Nur. 2003. *Hukum Acara Perdata, cet. 3*. Jakarta: Sinar Grafika Offset;
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. ed 1. Yogyakarta;
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju;
- Santoso, E. 2023. *Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali;
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Siahaan, Fitria R. 2020. *Badan Pengawas Pemilu dan Peranannya dalam Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press;
- Situmorang, M. 2021. *Filsafat Hukum dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat;
- Sjachran, Basah. 2004. *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press;
- Soesilo. 2017. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita;
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2011. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh. Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenada Media Grup;
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta;
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara;
- Syahrani, Riduan. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet.1*. Jakarta: Pustaka Kartini;
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Prenada Media Group;

Wulfram, Ervianto. I. 2004. *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi;

Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press;

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : prenada media group;

B. Jurnal Nasional:

Abdhy, Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify. 2022. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024". *Jurnal Legislatif*. 5 (2);

Anwar, Akhmad Hairil. 2020. "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu," *Jurnal Hukum Dan Keadilan Voice Justisia*. 3 (2);

Alcika, Yara Shafa. 2023. Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. 11 (3);

Cahyady, Yadhy. 2021. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. 3 (1);

Fitriana, Rosita Tryas dan Winarno Budyatmojo. 2022. Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 1 (2);

Hadi, Fikri, Dkk. 2023. Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst). *Jurnal Wijaya Putra Law*. 2 (1);

Hadi, Fikri dan Farina Gandryani. 2022. Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah. *Majalah Hukum Nasional*. (1);

Harimurti, Yudi Widagdo. 2022. "Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi". *Jurnal RechtLdee*. 17 (1);

Indradjaja, Nobella, dkk. Pemilihan Umum Serentak dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*.1 (2);

Jukari, Ahmad. 2022. "Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Journal of Law (J-Law)*. 1 (1);

Junaidi, Muhammad. 2020. Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*. 5 (2);

- Marhaen, Delpedro. 2022. Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Lex Renaissance*. 4 (7);
- Pramana, Setiya. 2020. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*. 3 (2);
- Sapii et al. 2022. “Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi”. *Jurnal APHTN-HAN*. 1 (2);
- Siagian, Abdhy Walid, Dkk. 2022. Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*. 5 (2);
- Silalahi, Wilma. 2020. Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 2 (1);
- Sukma, Gardha Galang Mantara. 2020. Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017). *Lex Renaissance*. 1 (5);
- Yuhandra, Erga. 2020. Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*. 8 (1);

C. Jurnal Internasional

- International IDEA. 2002. “International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections,” Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance;
- Martitah. 2023. Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*;
- Mukti, Hagi Hutomo dan Rodiyah. 2020. “Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy?”. *Journal of Law and Legal Reform*. 1 (3);

D. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI;

E. Website

Diakses tanggal 18 Juni 2024 Pukul 10.39 WIB
<https://www.metrotvnews.com/play/b21Cr92A-mahfud-md-curiga-soal-putusan-pn-jakpus-tunda-pemilu-pasti-ada-main-belakang>

Diakses tanggal 21 Juni 2024 Pukul 11.03 WIB
<https://news.detik.com/pemilu/d-6597941/kpu-beberkan-gugatan-partai-prima-kandas-di-bawaslu-dan-ptun>

Diakses tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 11.44 WIB. Ade Rizky Fachreza, “Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum,” <http://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/>

Diakses tanggal 5 November 2024 Pukul 12.02 WIB.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/09192381/denny-indrayana-ada-5-cacat-putusan-pn-jakarta-pusat-soal-penghentian?page=all>